

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGERA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 60 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENJUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN NEUTRAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN/LEMDAKA DAN PEMERINTAH DAERAH.
NOMOR : 60 TAHUN 2012
TANGGAL : 05 SEPTEMBER 2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan penghambat utama tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Korupsi di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius, sebagaimana tercermin dari nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang pada tahun 2011 adalah 3,0 dalam skala nilai IPK 0-10 sebagaimana dirilis oleh *Transparency International* setiap tahun. Makin rendah nilai IPK, berarti bahwa dunia bisnis internasional mempersepsikan makin parah tingkat korupsi dalam suatu negara. Upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui upaya penindakan dan pencegahan. Kedua upaya ini harus dilaksanakan secara serentak dan sinergis, agar menimbulkan efek jera (*deterrence effect*) bagi para pelaku tindak pidana korupsi dan menghasilkan dampak jangka panjang berupa pengamanan aset negara dari tindak pidana korupsi.

Upaya penindakan kasus korupsi selain ini, khususnya di era reformasi telah berjalan secara intensif. Namun upaya pencegahan masih kurang memadai, sehingga upaya pemberantasan korupsi belum memberikan hasil yang optimal. Salah satu upaya pencegahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah adalah melalui pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Secara umum Inpres ini menginstruksikan kepada seluruh pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan perbaikan sistem pemerintahan (birokrasi) melalui pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan norma-norma

yang menuang sudah ada dasar hukumnya, kecuali Instruksi ke-5 tentang Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Inpres ini dilandasi keyakinan bahwa pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan norma tersebut akan memperbaiki sistem pemerintahan (birokrasi) sehingga mempersempit peluang terjadinya tindak pidana korupsi.

Walaupun pelaksanaannya belum optimal, namun secara rasional dapat diyakini bahwa pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2004 selama ini telah memberikan kontribusi yang cukup besar (bersama upaya penindakan) dalam meningkatkan nilai IPK Indonesia dari 2,0 pada tahun 2004 menjadi 3,0 pada tahun 2012. Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun wilayah bebas dari korupsi (WBK) sebagaimana disebutkan dalam Instruksi ke-lima dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pembangunan WBK merupakan tahap yang harus dilalui untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBIBM). Sampai saat ini pembangunan WBK di lingkungan kementerian/lembaga dan pemda belum berjalan seperti yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan bersama oleh Kementerian PAN dan RB, KPK, dan ORI, disepakati bahwa WBK hanya dapat diwujudkan melalui upaya upaya pendahuluan berupa penegakan integritas sebagai wujud komitmen pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dalam bentuk program-program pencegahan korupsi yang bersifat konkret pada setiap instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah). Implementasi program ini harus bersifat komprehensif dan dapat diukur tingkat keberhasilannya. Program ini merupakan tindak lanjut dari Aksi Penerapan Pakta Integritas yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Aksi ini merupakan implementasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang telah dilaksanakan mendahului terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

menerbitkan dua Peraturan yang saling berketatan yaitu : (1) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan (2) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Agar kedua Peraturan tersebut dapat dioperasionalkan, perlu penjabaran lebih lanjut dalam bentuk Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pedoman ini akan menjadi panduan bagi seluruh aparatur pemerintah dan pihak terkait dalam rangka mewujudkan WBK/WBBM.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pimpinan K/L dan Pemda dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun ZI untuk mewujudkan WBK/ WBBM.
2. Tujuan penyusunan pedoman ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun ZI untuk mewujudkan WBK/WBBM.

C. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. **Zona Integritas (ZI)** adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. **Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)** adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya.
3. **Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)** adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat

Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya.

4. **Maladministrasi** adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaihan atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materil dan/atau immateril bagi masyarakat dan orang perseorangan.
5. **Unit Kerja** adalah Unit/Satuan Kerja di lingkungan K/L dan Pemda, serendah-rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
6. **Unit Penggerak Integritas (UPI)** adalah unit kerja yang ditugasi untuk memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi. Tugas UPI secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada masing-masing K/L dan Pemda.
7. **Menteri** adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
8. **Tim Penilai Internal** adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan K/L dan Pemda yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat WBBK/WBIBM.
9. **Tim Penilai Nasional** adalah tim yang dibentuk oleh Menteri yang diberi tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat WBBK/WBIBM.

BAB II
TAHAP-TAHAP PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

A. PENANDATANGANAN DOKUMEN PAKTA INTEGRITAS

1. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai K/L dan Pemda mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas secara massal/serentak hanya dilakukan satu kali untuk memenuhi ketentuan Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas selambat-lambatnya 31 Maret 2012 sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.
2. Apabila seluruh unsur instansi pemerintah telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas, maka untuk selanjutnya penandatanganan Dokumen Pakta Integritas tidak dilakukan secara massal/serentak, melainkan pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal atau vertikal, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
3. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas merupakan salah satu unsur indikator utama sebagai bagian dari indikator proses dalam penilaian unit kerja berpredikat WBK.

B. PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

1. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/pernyataan dari pimpinan K/L dan Pemda bahwa instansinya telah siap menjadi Instansi yang berpredikat Zona Integritas.
2. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh K/L dan Pemda yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangi Dokumen Pakta Integritas. Bagi K/L dan Pemda yang belum seluruh pegawainya menandatangi Dokumen Pakta

pembangunan Zona Integritas. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dapat dilakukan setelah penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh pegawai dalam satu acara/seremoni yang bersamaan waktunya.

3. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas oleh beberapa instansi yang berada di bawah koordinasi Kementerian atau Pemda tertentu seyogyanya dilaksanakan bersama-sama, misalnya beberapa Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) di bawah koordinasi Menteri tertentu atau beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi.
4. Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan tujuan agar sungguh-sungguh menjadi Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
5. Waktu pencanangan Pembangunan Zona Integritas oleh K/L dan Pemda dilaksanakan paling lambat pada bulan September.
6. Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan oleh pimpinan K/L dan Pemda dan disaksikan oleh wakil-wakil dari Kementerian PAN dan RB, KPK dan ORI, namun apabila wakil dari KPK dan ORI tidak dapat hadir sebagai saksi, maka cukup diwakili oleh unsur dari Kementerian PAN dan RB dan dapat juga disaksikan oleh unsur masyarakat lainnya (perguruan tinggi, tokoh masyarakat/LSM, dunia usaha). Contoh format Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dapat dilihat pada Lampiran 2.
7. Susunan acara pencanangan disesuaikan dengan kondisi yang ada, namun sekurang-kurangnya meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. pernyataan (deklarasi) dari Pimpinan K/L dan Pemda secara lisan bahwa K/L dan Pemda telah siap membangun Zi menuju terwujudnya WBK/WBBM, dilanjutkan dengan penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan/atau Piagam Penetapan Unit Kerja Menuju WBK disaksikan oleh Pejabat serendah-rendahnya settingkat eselon I dari Kementerian dan RB untuk K/L dan Provinsi, dan settingkat eselon II atau eselon III untuk Kabupaten/Kota;

- b. sambutan Pimpinan K/L dan Pemda sebagai peneguhan pernyataan pencanangan pembangunan ZI menuju terwujudnya WBK/WBBM di K/L dan Pemda yang bersangkutan; dan
- c. sambutan Menteri PAN dan RB atau yang mewakili.

C. PROSES PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

1. Penerapan Program Pencegahan Korupsi

Proses pembangunan ZI merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan K/L dan Pemda. Proses pembangunan ZI dilaksanakan melalui penerapan program pencegahan korupsi yang terdiri atas 20 kegiatan yang bersifat konkret. Keberhasilan proses pembangunan ZI dinkur melalui indikator proses dari kegiatan-kegiatan tersebut.

a. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas

Sebagaimana telah dijelaskan pada Sub Bab II.A.1, penandatanganan Dokumen Pakta Integritas diberlakukan untuk pimpinan dan seluruh pejabat/pegawai K/L dan Pemda dengan format baku yang telah ditetapkan (contoh terlihat pada Lampirati 1). Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas merupakan titik awal Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Acuan utama Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas adalah Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan K/L dan Pemda.

b. Pemenuhan Kewajiban LHKPN

Pemenuhan kewajiban LHKPN merupakan salah satu upaya strategis pencegahan korupsi melalui penerapan azas transparansi yang wajib bagi aparatur negara. LHKPN merupakan upaya awal untuk mengidentifikasi *illicit enrichment* sebagai mana dimaksud dalam UNCAC 2003.

Pelaksanaan kewajiban LHKPN mengacu kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 2) Pasal 13 hukum Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

- 3) Surat Edaran Menteri PAN Nomor. SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- 4) Surat Edaran Menteri PAN Nomor. SE/05/M.PAN/01/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- 5) Surat Edaran Menteri PAN Nomor. SE/16/M.PAN/10/2006 tentang Tindak Lanjut Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- 6) Surat Edaran Menteri PAN Nomor. SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketataan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Untuk Pengangkutan Pejabat Negri Sipil Dalam Jabatan;
- 7) Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor. SE/05/M.PAN/RB/03/2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

e. Penerapan Akuntabilitas Kinerja

Penerapan azas akuntabilitas kinerja dalam bentuk perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja merupakan alat bantu yang efektif untuk mengarahkan penggunaan sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka menengah maupun jangka pendek. Dengan demikian, peluang untuk terjadinya tindak pidana korupsi dapat dibatasi.

Peraturan perundang undangan yang harus diperhatikan dalam penerapan azas akuntabilitas kinerja terutama adalah:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penilaian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 5) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

d. Penerapan Kewajiban Pelaporan Keuangan

Ketentuan pelaporan keuangan yang secara menjamin ketertiban penyajian laporan keuangan, sehingga informasi keuangan instansi dapat digunakan sebagai alat untuk memantau, mengawal, dan mengawasi terjadinya indikasi penyimpangan secara efektif.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penerapan kewajiban pelaporan keuangan terutama adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desentral yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

e. Penerapan Disiplin PNS

Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kediniasan yang apabila tidak diikuti atau dilanggar dijatuhkan hukuman, hal ini perlu ditampakkan secara konsisten dan kontinyu untuk mengurangi terjadinya korupsi.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penerapan disiplin PNS ini terutama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Peraturan perundang-undangan tersebut belum lama diundangkan dan pada saat ini masih dalam proses revisi. Oleh karena itu, daku pedoman ini belum menjadi salah satu unsur program pembangunan ZI.

f. Penerapan Kode Etik Khusus

Kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup

sehari-hari. Sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugasnya, termasuk yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan di lingkungan organisasi tempatnya bekerja perlu diatur secara jelas dengan tujuan menghindari sikap dan tingkah laku koruptif.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penerapan kode etik khusus terutama adalah:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku khusus bagi pegawai pada instansi tertentu;
- 2) Peraturan tentang kode etik pegawai negeri sipil di lingkungan instansi masing-masing yang ditetapkan oleh Pimpinan K/L dan Penada dengan memperhatikan karakteristik masing-masing instansi.

g. Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik

Pelayanan Publik adalah pelayanan kepada masyarakat (publik) baik langsung maupun tidak langsung yang diselenggarakan dengan baik (secara prima) sehingga memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan terutama adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.

Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini masih relatif baru dan belum seluruhnya diterapkan secara luas. Oleh karena itu, dalam pedoman ini belum seluruhnya dapat diterapkan, kecuali Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik dijadikan salah satu unsur indikator hasil.

b. Pengembangan *Whistleblower System* Tindak Pidana Korupsi

Dalam rangka meningkatkan partisipasi pegawai untuk melaporkan tindak pidana korupsi di tempatnya bekerja yang diketahuinya, perlu dibangun sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi (*whistleblower system*) untuk menindaklanjuti laporan dan memberikan jaminan perlindungan terhadap pelapor.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan terutama adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;
- 3) Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 08 Tahun 2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan K/L dan Penda.

1. Pengendalian Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Peraturan perundang undangan yang menjadi acuan penciptaan program pengendalian gratifikasi terutama adalah:

- 1) Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- 2) Pasal 13 Huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota POLRI dalam Rangka Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1432 H.

j. Penanganan Benturan Kepentingan

Penanganan benturan kepentingan (*conflict of interest*) merupakan upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, terutama yang disebabkan oleh kedekatan hubungan pribadi dalam kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dan/atau sumber daya organisasi lainnya.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penerapan penanganan benturan kepentingan terutama adalah Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

k. Kegiatan Pendidikan/Pembinaan dan Promosi Anti Korupsi

Kegiatan pendidikan/pembinaan dan promosi anti korupsi merupakan rangkaian kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan aksi/kampanye anti korupsi yang bertujuan menggugah semangat anti korupsi di lingkungan pegawai. Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan ini terutama adalah Instruksi Ke-10 dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penegakan Pemberantasan Korupsi yang wajibkan pimpinan K/L dan Pemda untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka meniadakan perilaku koruptif di lingkungan instansi masing-masing.

l. Pelaksanaan Saran Perbaikan yang Diberikan oleh BPK/KPK/APIP

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas saran-saran perbaikan dari BPK/KPK/APIP. Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh BPK/KPK/APIP terutama adalah:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang wajibkan APIP memantau dan mendorong tindak lanjut hasil pengawasan ekstern dan internal Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Penilaian, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
- 3) Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa

Kemanggungan Republik Indonesia (BPK RI) yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti di Lingkungan Instansi Pemerintah.

iii. Penetapan Kebijakan Pembinaan Purna Tugas

Kebijakan ini mengatur kegiatan di lingkungan suatu instansi pemerintah, yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh mantan personil, baik yang berstatus pensiun maupun yang masih aktif namun telah beralih tugas ke instansi lainnya, dengan tujuan menghindari terjadinya tindak pidana korupsi. Sampai dengan saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan. Oleh karena itu, dalam Pedoman ini belum dapat dijadikan salah satu unsur pembangunan Zona Integritas.

iv. Penetapan Kebijakan Pelaporan Transaksi Keuangan Yang Tidak Sesuai dengan Profil oleh PPATK

Pimpinan instansi pemerintah wajib meminta kepada PPATK untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pegawai di lingkungannya yang akan dipromosikan sebagai pejabat eselon I dan eselon II. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pejabat yang dipromosikan terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan utama adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 2) Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara yang Berintegritas, Akuntabel, dan Transparan.

v. Rekrutmen Secara Terbuka

Pelaksanaan rekrutmen secara terbuka dilakukan secara jujur, objektif, dan transparan yang bertujuan untuk menjaring sumber daya manusia aparatur yang berkualitas sejak awal karir pegawai negeri sipil.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam kegiatan ini terutama adalah:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
- 2) Peraturan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000.

p. Promosi Jabatan Secara Terbuka

Promosi jabatan secara terbuka berhujuan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas yang berasal dari lingkungan internal ataupun eksternal melalui kompetisi yang sehat, terutama untuk jabatan struktural eselon I dan eselon II.

Promosi untuk jabatan struktural eselon I dan eselon II untuk PNS yang berasal dari eksternal dilaksanakan apabila di lingkungan internal tidak terdapat PNS yang mempunyai kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diisi. Hal ini sesuai dengan pembinaan karir tetutup dalam arti negara.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam kegiatan ini terutama adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
- 3) Peraturan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000.

Sampai dengan saat ini promosi jabatan secara terbuka baru diterapkan sebagai uji coba pada Kementerian PAN dan RB serta beberapa LPNK yang berada di bawah koordinasi Kementerian PAN dan RB. Oleh karena itu, dalam pedoman ini, belum dijadikan salah satu indikator proses pembangunan Zona Integritas.

q. Mekanisme Pengaduan Masyarakat

Mekanisme pengaduan masyarakat yang dimaksudkan dalam Pedoman ini adalah mekanisme pengaduan masyarakat yang dikhususkan kepada masalah maladministrasi.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2) Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/OS/M.PAN/1/2009 tentang Penitigaman Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan perundang-undangan lainnya yang sejalan dengan ketentuan dalam huruf a) dan b) tersebut di atas.

e. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*)

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, keterbukaan, dan efektivitas pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan terutama adalah Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011.

s. Pengukuran Kinerja Individu Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku.

Tujuan pengukuran kinerja individu adalah untuk mendorong peningkatan peran, kompetisi, dan kemampuan individu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan terutama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

Sesuai dengan Pasal 33 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2011 disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2011. Oleh karena itu, dalam pedoman ini, belum menjadi salah satu indikator pembangunan Zona Integritas.

1. Keterbukaan Informasi Publik

Tujuan keterbukaan informasi publik adalah untuk meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam pengelolaan anggaran sehingga dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan terutama adalah Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Peran Unit Penggerak Integritas (UPI) dalam Pembangunan Zona Integritas

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI) dalam proses pembangunan Zona Integritas. Pada hakikatnya, UPI berperan sebagai pembina melalui kegiatan

konsultasi (sosialisasi, bimbingan teknis) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Konsultasi terutama dilaksanakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan program-program pembangunan zona integritas. Apabila diperlukan, UPI dapat meminta bantuan pendampingan kepada instansi terkait, misalnya KPK, ODI, Kementerian PAN dan RB, BPK, BPKP, BKN, dan LKPP dalam proses pembinaan dan penegakan integritas. Pendampingan ini diarahkan pada kegiatan-kegiatan dalam rangka pemenuhan indikator-indikator penilaian unit kerja berpredikat WBK/WBHM.

3. Unit Pembangun Integritas (UPbI)

K/L dan Penda dapat mengakui UPbI untuk mendorong terwujudnya WBK/WBHM pada masing-masing instansi. Unsur-unsur UPbI terdiri dari Sekretariat dan unit kerja/satuan kerja di luar APIP. UPbI dan UPI bekerja sama untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas.

BAB III
PENILAIAN DAN PENETAPAN UNIT KERJA BERPREDIKAT
WBK DAN WBKM

A. PENILAIAN DAN PENETAPAN UNIT KERJA BERPREDIKAT WBK

Penilaian dan penetapan unit kerja berpredikat WBK hanya dapat dilakukan pada K/L dan Pernda yang telah memperoleh opini scendalir-rendahnya Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya. Unit kerja yang akan diusulkan untuk diketapkan sebagai WBK adalah unit kerja setingkat eselon I, eselon II, atau unit kerja setingkat eselon III yang memiliki peran penting/strategis dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Peran penting/strategis tersebut tercermin dari: (1) jumlah aset/anggaran yang dikelola relatif besar; dan (2) produk yang dihasilkan berperan besar terhadap kepentingan masyarakat.

1. Identifikasi Unit Kerja yang Berpotensi Sebagai WBK

Setelah UPI melakukan pembinaan dalam waktu yang memadai terhadap seluruh unit kerja dengan fokus kepada beberapa unit kerja yang akan dibina menjadi WBK setelah pencanangan pembangunan XI, maka UPI dapat menentukan unit kerja yang dinilai berpotensi sebagai WBK. Selanjutnya dilakukan penilaian (*self assessment*) oleh Tim Penilaian Internal (TPI). Penilaian dilakukan terhadap capaian indikator proses dan indikator hasil.

2. Penilaian Indikator WBK

a) Penilaian Indikator Proses

Indikator Proses adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penerapan 20 kegiatan dalam rangka pencegahan korupsi. *Self assessment* terhadap indikator proses dilaksanakan oleh TPI dengan menggunakan *template* kertas kerja evaluasi (Lampiran 3 dan Lampiran 4), sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman ini. Rincian bobot indikator proses pada 20 kegiatan tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Rincian Bobot Indikator Proses Sebagai Syarat Penilaian
Unit Kerja Berpredikat WBK.

NO	UNSUR INDIKATOR PROSES	BOBOT (%)
1	Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas	5
2	Pencapaian Kewajiban LHKPN	6
3	Pemenuhan Akuntabilitas Kinerja	6
4	Pemenuhan Kewajiban Laporan Keuangan	5
5	Penerapan Kebijakan Disiplin PNS ^{a)}	5
6	Penerapan Kode Etik Khusus	4
7	Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik ^{b)}	6
8	Penerapan <i>Whistleblower System</i> Tindak Pidana Korupsi	6
9	Pengendalian Gratifikasi	6
10	Penanggulangan Benturan Kepentingan (<i>Conflicts of Interest</i>)	6
11	Kegiatan Pendidikan/Pembinaan dan Promosi Anti Korupsi	6
12	Pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh BPK/KPK/APIP	5
13	Penerapan Kebijakan Pembinaan Putus Tugas ^{c)}	4
14	Penerapan Kebijakan Pelaporan Transaksi Keuangan yang Tidak Sesuai dengan Profil oleh IPATK	6
15	Promosi Jabatan Secara Terbuka ^{d)}	3
16	Rekrutmen Secara Terbuka	3
17	Mekanisme Pengaduan Masyarakat	6
18	E-Procurement	6
19	Pengukuran Kinerja Individu ^{e)}	3
20	Keterbukaan Informasi Publik	3

^{a)} Edaran dapat diterapkan ketika belum ada kebijakan sebagai rujukan atau ketika kebijakan baru diperlukan dan belum diterapkan secara mas

b) Penilaian Indikator Hasil

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. *Self assessment* terhadap indikator hasil dilakukan oleh TPI dengan menggunakan template kertas kerja evaluasi (Lampiran 3 dan Lampiran 4), sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman ini. Rincian bobot indikator hasil tertera pada Tabel 2.

Tabel 2. Nilai Indikator Hasil yang Harus Dicapai dalam Penetapan Unit Kerja Berpredikat WBPK.

NO	UNSUR INDIKATOR HASIL	NILAI	KETERANGAN
1	Nilai indeks integritas ^{a)}	$\geq 7,0$	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Skala 0-10 ❖ Berdasarkan instrumen KPK
2	Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	≥ 550	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Skala 0-1000 ❖ Berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 38 Tahun 2012
3	Percentase kerugian negara (KN) yang belum diselesaikan (%)	0%	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dalam 2 tahun terakhir ❖ Berdasarkan penilaian APIP, BPK atau Keputusan Aparat Penegak Hukum (APH)
4	Percentase maksimum temuan in-eftektif (%) (uggaran)	3%	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dalam 2 tahun terakhir ❖ Berdasarkan penilaian APIP dan BPK
5	Percentase maksimum temuan in-effisien (%) (uggaran)	5%	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dalam 2 tahun terakhir ❖ Berdasarkan penilaian APIP dan BPK
6	Percentase maksimum jumlah pegawai yang diberi hukuman disiplin karena penyelenggaraan keuangan	1%	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dalam 2 tahun terakhir ❖ 0% jika jumlah pegawai < 100 orang; < 1% jika jumlah pegawai ≥ 100 orang
7	Percentase pengaduan masyarakat yang belum ditindaklanjuti **)	5%	Pengaduan yang telah > 60 hari
8	Percentase pegawai yang melakukan tindak pidana korupsi	0%	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dalam 2 tahun terakhir ❖ berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

^{a)} Penilaian menggunakan persentase dari KPK

^{**)} Klasifikasi masyarakat yang mengalami tanggung jawab pemerintah dan kerja

Penilaian terhadap unit kerja yang akan diusulkan untuk mendapat predikat WBK menggunakan indikator proses dan indikator hasil dilakukan berdasarkan data selama dua tahun anggaran terakhir.

Contoh: Jika penilaian dilakukan pada bulan November 2012, maka data yang diperlukan untuk penilaian adalah data tahun 2011 dan data terakhir tahun anggaran yang sedang berjalan, tahun 2012

3. Reviu

Sebelum TPI menyampaikan hasil penilaiannya kepada pimpinan K/L dan Pemda yang bersangkutan, maka dilakukan reviu oleh TPI untuk memperoleh keyakinan bahwa proses pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh TPI telah sesuai (*compliant*) dengan ketentuan termasuk tahap-tahap yang tercantum dalam Pedoman ini. Pelaksanaan reviu dilakukan oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dengan menciptakan bukti-bukti pelaksanaan *self assessment*, tanpa menilai kebenaran material hasil *self assessment*. Untuk itu, pimpinan K/L dan Pemda menyampaikan permohonan reviu kepada Menteri PAN dan RB atas hasil *self assessment* yang dilakukan oleh TPI.

4. Penetapan

Berdasarkan rekomendasi dari TPI, pimpinan K/L dan Pemda dapat menetapkan unit kerja tersebut sebagai unit kerja berpredikat WBK. Penetapan unit kerja berpredikat WBK dituangkan dalam Keputusan pimpinan K/L dan Pemda, disertai pemberian piagam/piala/trophy, dan bentuk penghargaan lainnya. Penetapan predikat WBK berlaku sesuai yang tertera dalam Surat Keputusan pimpinan K/L dan Pemda yang bersangkutan, dan dapat dicabut apabila ternyata setelah penetapannya terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhi lagi indikator bebas dari korupsi.

Penetapan predikat WBK dan penceraian piagam/piala/trophy, atau penghargaan lainnya, ditetapkan dapat dilaksanakan pada Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember setiap tahun, atau pada acara yang dikaitkan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia.

Contoh Format Surat Keputusan Pimpinan K/L dan Pemda tentang Penetapan Unit Kerja Berpredikat WBK dan Format Piagam WBK sebagaimana tercantum pada Lampiran 5 dan Lampiran 6.

B. PENILAIAN DAN PENETAPAN UNIT KERJA BERPREDIKAT WBBM**1. Pengusulan WBBM**

Pimpinan K/L dan Pemda dapat mengusulkan unit kerja yang berpredikat WBK di lingkungan K/L dan Pemda yang bersangkutan untuk diikutsertakan dalam penilaian guna memperoleh predikat WBBM, dengan ketentuan:

1. unit kerja yang diusulkan tidak lebih dari dua unit kerja;
2. usulan harus ditandatangani oleh pimpinan K/L dan Pemda dalam sampul tertutup dan bersifat rahasia, disampaikan kepada Menteri;
3. usulan dilampiri dengan hasil *self assessment* oleh Tim Penilai Internal;
4. jumlah unit kerja yang dinilai oleh TPN merupakan kewenangan Menteri;
5. usulan paling lambat diterima oleh Menteri pada tanggal 30 Agustus setiap tahunnya. Khusus untuk tahun 2012 paling lambat 31 Oktober 2012.

2. Evaluasi

TPN melakukan penilaian melalui evaluasi atas kebenaran material hasil *self assessment* yang dilaksanakan oleh TPI, termasuk hasil *self assessment* tentang capaian indikator hasil WBBM berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. Selain itu TPN juga melakukan evaluasi atas data dan informasi lainnya yang berkembang setelah dilaksanakannya *self assessment* sampai dengan saat penilaian.

Penilaian dilakukan dengan ketentuan, sebagai berikut :

1. Penilaian dilakukan secara independen dalam arti tidak dipengaruhi oleh pihak manapun;
2. Komunikasi dengan pihak yang dinilai hanya dapat dilakukan untuk mengklarifikasi atau melengkapi data/informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian;
3. Tidak diperkenankan adanya komunikasi dalam bentuk apapun antara TPN dengan pihak yang dinilai yang secara langsung maupun tidak langsung mengarali kepada informasi tentang nilai yang akan dipetoleh;
4. Pihak yang dinilai tidak dipungut biaya apapun;
5. Keputusan/hasil penilaian TPN bersifat mutlak;

6. Keputusan/Hasil TPN disampaikan kepada Menteri PAN dan RB dalam bentuk laporan Hasil Evaluasi dari Koordinator TPN;
7. Unit kerja yang memenuhi indikator kinerja pelayanan direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat WBBM.

3. Penilaian Indikator WBBM

a) Penilaian Indikator Proses

Assessment terhadap indikator proses dilaksanakan oleh TPN melalui evaluasi atas hasil *self assessment* yang dilakukan oleh TPI dalam rangka penetapan unit kerja berpredikat WBK dengan menggunakan *template* kertas kerja evaluasi (Lampiran 3 dan Lampiran 4), sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman ini. Metode penilaian indikator proses WBBM sama dengan metode penilaian indikator proses WBK.

b) Penilaian Indikator Hasil

Assessment terhadap indikator hasil dilakukan oleh TPN terhadap hasil *self assessment* yang dikakukan oleh TPI dalam rangka penetapan unit kerja berpredikat WBK dengan menggunakan *template* kertas kerja evaluasi (Lampiran 3 dan Lampiran 4), sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman. Rincian bobot indikator hasil tertera pada Tabel 3.

Tabel 3. Nilai Indikator Hasil yang Harus Dicapai Dalam Penetapan Unit Kerja Berpredikat WBBM.

NO	UNSUR INDIKATOR HASIL	NILAI	KETERANGAN
1	Nilai indeks integritas*	$\geq 7,5$	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Skala 0-10 ❖ Berdasarkan instrumen KPK
2	Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	≥ 750	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Skala 0-1000 ❖ Berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 38 Tahun 2012
3	Persentase kerugian negara (KN) yang belum disclosedakan (%)	0%	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dalam 2 tahun terakhir ❖ Berdasarkan penilaian APIP, BPK atau Keputusan Aparat Penegak Hukum (APH)
4	Jumlah maksimum temuan in-efektif berdasarkan penilaian Al'li* (% anggaran)	2%	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dalam 2 tahun terakhir ❖ Berdasarkan penilaian APIP dan BPK
5	Jumlah maksimum temuan in-efektif berdasarkan penilaian APIP (% anggaran)	3%	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dalam 2 tahun terakhir ❖ Berdasarkan penilaian APIP dan BPK
6	Persentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin karena penyalahgunaan kenangan	0%	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dalam 2 tahun terakhir ❖ 0% jika jumlah pegawai <100 orang; ≤1% jika jumlah pegawai >100 orang
7	Persentase pengaduan masyarakat yang belum ditindaklanjuti **)	0%	Pengaduan yang telah >60 hari
8	Persentase jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman karena tindak pidana korupsi	0%	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dalam 2 tahun terakhir ❖ berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

* belum dapat dicapai ketika belum ada persetujuan dari KPK

**) Kesan masyarakat mengenai kinerja yang mereka tanggung jawab pimpinan unit kerja

4. Penetapan

Berdasarkan rekomendasi dari TPN, Menteri dapat memutuskan untuk menetapkan unit kerja tersebut sebagai unit kerja berpredikat WBBM. Penetapan unit kerja berpredikat WBBM dituangkan dalam Keputusan Menteri, disertai pemberian piagam/piala/trophy, dan bentuk penghargaan lainnya. Penetapan predikat WBBM berlaku sesuai yang tertera dalam Keputusan Menteri, dan dapat dicabut apabila ternyata setelah penetapannya terdapat kejadian/periode yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhi lagi indikator bebas dari korupsi dan/atau indikator kinerja pelayanan.

Penetapan predikat WBBM dan penyerahan piagam/piala/trophy, atau penghargaan lainnya, dilakukan dapat dilaksanakan pada Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember setiap tahun, atau pada acara yang dikaitkan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Untuk menjaga terpeliharanya predikat WBK/WBBM, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif.

A. PEMBINAAN

Pembinaan harus dilakukan terhadap unit kerja secara institusional dan terhadap pegawai pada unit kerja yang bersangkutan. Pembinaan terhadap unit kerja dapat dilakukan dengan cara memberikan asistensi perbaikan sistem dan prosedur, pemberian fasilitas dan anggaran kedinasan yang memadai, pelatihan teknis, perbaikan kesajahteraan, kenaikan pangkat istimewa atau kegiatan lainnya yang kesemuanya mengarah pada tujuan untuk mempersempit peluang/kemungkinan melakukan korupsi. Selain itu juga dilakukan pembinaan karakter pegawai melalui pelatihan anti korupsi atau pembentukan integritas, pendekatan spiritual/kognitif untuk memperbaiki atau meluruskan niat, sehingga memiliki kemauan dan kemampuan untuk meninggalkan sikap dan perbuatan korupsi serta perbuatan yang melanggar hukum lainnya.

Pembinaan ini seyogyanya dilakukan oleh Pimpinan K/L dan Pemda, dan pimpinan unit kerja. Pembinaan dilaksanakan tidak hanya untuk mencelihra/mempertahankan predikat WBK/WBBM yang diperoleh, melainkan juga untuk menuju tercapainya predikat WBK/WBBM.

B. PENGAWASAN

Pada tingkat nasional, Kementerian PAN dan RB membentuk Tim Pemantau Independen yang dipimpin oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur. Tugas Tim Pemantau Independen Nasional adalah melakukan pemantauan terhadap unit kerja berpredikat WBK/WBBM baik secara proaktif maupun berdasarkan laporan-laporan dari masyarakat/atau Forum Pemantau Independen di tingkat instansi pemerintah. Tim Pemantau Independen Nasional dapat mengajukan rekomendasi pencabutan/perubahan status WBK/WBBM, jika ternyata syarat-syarat penilaian WBK/WBBM tidak dapat dipertahankan.

Pengawasan atau pemantauan sehari-hari di lapangan dilakukan oleh UPI, masyarakat dan Forum Pemantau Independen yang dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan K/L dan Pemda. Masyarakat dan Forum Pemantau Independen hendaknya diberi akses yang luas untuk dapat ikut mengawasi dan memantau kinerja dari unit kerja yang telah memperoleh predikat WBK/WBBM bahkan juga terhadap proses pembangunan Zona Integritas yang telah dicanangkan. Pemberian akses tersebut dilakukan antara lain dengan membuka/menyediakan saluran khusus pengaduan (*whistleblower system*) pada masing-masing K/L dan Pemda.

Pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh Forum Pemantau Independen diharapkan dapat menjadi cara yang efektif untuk mengawal dan membina WBK/WBBM yang telah dibentuk. Akses informasi diberikan kepada Forum Pemantau Independen dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Tata cara pengaduan/pelaporan oleh masyarakat atau Forum Pemantau Independen, diatur sebagai berikut :

1. Masyarakat dapat mengadukan/melaporkan kejadian/peristiwa yang mengindikasikan adanya perbuatan korupsi kepada pimpinan K/L dan Pemda melalui *whistleblower system* tindak pidana korupsi yang tersedia;
2. Forum Pemantau Independen menyampaikan hasil pemantauannya kepada pimpinan K/L dan Pemda dengan tembusan kepada Kementerian PAN dan RB cq. Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur selaku Ketua Tim Pemantau Independen pada tingkat Nasional;
3. Pimpinan K/L dan Pemda memerintahkan kepada APIP segera menindaklanjuti pengaduan/pelaporan dimaksud dengan melakukan pemeriksaan (audit) dengan tujuan tertentu atau audit investigasi;
4. Hasil tidak lanjut oleh APIP disampaikan kepada pimpinan K/L dan Pemda, untuk kemudian diteruskan kepada Menteri PAN dan RB cq. Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Aparatur selaku Ketua Tim Pemantau Independen pada tingkat Nasional.

Hasil tindak lanjut dari pengaduan/pelaporan masyarakat maupun pemantau independen dijadikan bahan oleh Menteri PAN dan RB dalam mengevaluasi penetapan predikat WBK/WBBM. Apabila hasil evaluasi menunjukkan kebenaran pengaduan/laporan yang menyebabkan tidak lagi dipenuhiya indikator WBK/WBBM, maka Menteri PAN dan RB akan mencabut predikat WBBM pada unit kerja yang bersangkutan, sedangkan pimpinan K/L dan Pejabat akan mencabut predikat WBK pada unit kerja yang bersangkutan.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

A. EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan ZI dan kinerja WBK/WBBM yang telah ditetapkan perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas pedoman ini. Evaluasi dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB melalui penilaian laporan-laporan yang diterima dan pengolahan informasi yang diperoleh langsung di lapangan. Hasil evaluasi akan dipergunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan kebijakan pemberantasan korupsi.

B. PELAPORAN

1. Pelaporan oleh K/L dan Pemda

Pimpinan K/L dan Pemda wajib menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai:

- a. telah dilaksanakannya pencanangan pembangunan ZI pada K/L dan Pemda yang bersangkutan;
- b. telah ditetapkannya unit kerja yang berpredikat WBK;
- c. hal-hal lain yang terkait dengan proses pembangunan ZI.

2. Pelaporan oleh Kementerian PAN dan RB

Menteri wajib menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai perkembangan pelaksanaan kebijakan/program pembangunan ZI menuju terwujudnya WBK/WBBM secara berkala pada setiap akhir tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI**PENUTUP**

Unit kerja berpredikat WBK/WBBM merupakan *outcome* dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkret di dalam lingkup Zona Integritas. Pembangunan WBK/WBBM merupakan hasil dari “intervensi” bersama Pemerintah (yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian PAN dan RB), Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia.

Pengembangan WBK/WBBM secara bertahap sejalan dengan konsep *Island of Integrity*. Diharapkan, upaya ini akan menjadi bagian dari upaya yang dapat meningkatkan nilai IPK Indonesia. Untuk itu diperlukan upaya dan pendekatan yang proaktif dalam rangka memperlihatkan kepada dunia internasional/global, bahwa upaya pencegahan korupsi di Indonesia dilakukan secara kontinyu dan komprehensif.

Pedoman ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di dalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis yang ada. Indikator dalam rangka penetapan predikat WBK/WBBM diharapkan secara bertahap dapat diubah sehingga semakin mengarah kepada *zero tolerance approach* dalam pemberantasan korupsi.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

AZWAR ABUBAKAR

Lembaga : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
dan Nomor : Birkrusai Nomer 60 Tgl. 10 Jan 2012
Tentang Pedoman Pembentukan Zona Integritas Mewah
Wajayat Baktas dari Zonasi dan Wajayat Duraknas, Bersifat
dari Melayu di Lingkungan kerajaan (lembaga) dan
Pemerintah Riau.

LOGO
INSTANSI
PAPUA INSTANSI

PAKTA INTEGRITAS

(pembuat barang yang sama), yang (saat itu) menyebut sebagian besar barang

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme secara tidak melibatkan diri dalam perbuatan tersebut;
 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak berupa sury, hadiah, barang, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Bersikap transparan, jujur, olyyekif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
 4. Menghindari peruntungan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
 5. Memberi contoh dalam kepemimpinan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawati yang berada di bawah pengawasannya dan secara pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan hukumitas di ... [nama instansi/unit kerja] serta niat menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
 7. Bila saya melanggar undang-undang konselencensive

Z. 106


MCYANISIEN

McGill University / McGill University / McGill University / McGill University

1171

www.djpp.depdukumham.go.id

Lampiran 2: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.




Nama Instansi

PIAGAM PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pada hari ini , Tanggal....., bulan....., tahun....., sayaselaku(pimpinan Instansi) mencanangkan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan(nama instansi) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

.....(Nama Tempat),(Tanggal/Bulan/Tahun)

Yang nencangkan,
.....(Pimpinan Instansi)
(Nama Pimpinan Instansi)



CAP/
STEMPEL
K/L/P

Saksi III
Komisi Pemberantasan Korupsi,
[Nama]
(Jabatan)

Saksi I
Kementerian PAN dan RB,
[Nama]
(Jabatan)

Saksi II
Ombudsman RI/Unsur Masyarakat,
[Nama]
(Jabatan)

Logo Instansi

Lampiran 3: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Zona Integritas Menju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

**KERTAS KERJA EVALUASI
DALAM RANGKA MENETAPKAN UNIT KERJA BERPREDIKAT
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	TIPE	PERENCANAAN		BANTU SUB	IMPLEMENTASI	SUPPORT	REVIEW	TOTAL NILAI	PERMINTAAN REVIEW LULUS
			C	B						
INDIKATOR HASIL										
1	Nilai Indeks Integritas	INDEX	0-10	#VALUE!						#VALUE!
2	Nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik	INDEX	0-1000	#VALUE!						#VALUE!
3	Persentase Kerugian Negara yang Belum Diselesaikan	%	#VALUE!	#VALUE!						#VALUE!
4	Persentase temuan Inefisif	%	#VALUE!	#VALUE!						#VALUE!
5	Persentase temuan Inefektif	%	#VALUE!	#VALUE!						#VALUE!
6	Persentase Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	%	#VALUE!	#VALUE!						#VALUE!
7	Persentase Pengaduan Masyarakat yang belum diselesaikan	%	#VALUE!	#VALUE!						#VALUE!
8	Persentase Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Karena KKN	%	#VALUE!	#VALUE!						#VALUE!
INDIKATOR PROSES										
1	Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas				100	8	#VALUE!	TL		
a	Pemenuhan				78	0	Error	#VALUE!		
1)	Persentase pemenuhan Dokumen Pakta Integritas	%	#VALUE!	#VALUE!						
2)	Unit kerja telah melakukan sosialisasi atas kewajiban penandatanganan Dokumen Pakta Integritas	abs/kds	abs/kds	Eror						
b	Kualitas				#VALUE!	10				
3)	Persentase jumlah pejabat yang menandangani Dokumen Pakta Integritas tepat waktu	%	#VALUE!	#VALUE!						
4)	Kesesuaian Dokumen Pakta Integritas dengan format dan substansi pada Permenpan dan RB Nomor 49 Tahun 2011	abs/kds	abs/kds	Eror						
c	Implementasi				#DIV/0!	20				
5)	Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pemenuhan kewajiban penandatanganan Dokumen Pakta Integritas	abs/kds	abs/kds	Eror						
6)	Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pemenuhan Dokumen Pakta Integritas	abs/kds	abs/kds	Eror						
2	Kewajiban Laporan Harfa Kekayaan Penyelenggara Negara				#VALUE!	100	8	y/t	Error	#VALUE!
a	Pemenuhan				#VALUE!	30				
1)	Persentase pemenuhan LHKPN	%	#VALUE!	#VALUE!						
2)	Pimpinan instansi telah mengeluarkan SK tentang penetapan wajib lapor LHKPN bagi pejabat yang memangku jabatan strategis dan potensiilhawan KKN, Pengelola Anggaran dan Panitia Pengadean Barang dan Jasa di lingkungan instansi	y/t	y/t	Eror						
3)	Unit kerja telah melakukan sosialisasi atas kewajiban pemenuhan LHKPN	abs/kds	abs/kds	Eror						
b	Kualitas				#VALUE!	10				
4)	Persentase ketepatan waktu penyampaian LHKPN	%	#VALUE!	#VALUE!						
5)	Kesesuaian LHKPN dengan format dan substansi pada peraturan perund	abs/kds	abs/kds	Eror						
c	Implementasi				#DIV/0!	20				
6)	Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pemenuhan LHKPN	abs/kds	abs/kds	Eror						
7)	Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pemenuhan LHKPN	abs/kds	abs/kds	Eror						
3	Akuntabilitas Kinerja				#VALUE!	100	8	y/t	Error	#VALUE!
a	Pemenuhan				#VALUE!	30				
1)	Telah ada Renstra	y/t	y/t	Eror						
2)	Telah ada RKT	y/t	y/t	Eror						
3)	Telah ada Indikator Kinerja Utama	y/t	y/t	Eror						
4)	% pemenuhan kelengkapan Penetapan Kinerja hingga level Eselon III	%	#VALUE!	#VALUE!						
5)	LAKIP telah disusun tepat waktu	y/t	y/t	Eror						
b	Kualitas				#DIV/0!	50				
6)	Tujuan/Sasaran telah berorientasi hasil	abs/kds	abs/kds	Eror						
7)	Tujuan/Sasaran sejelas	abs/kds	abs/kds	Eror						
8)	Indikator kinerja memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	abs/kds	abs/kds	Eror						
9)	Indikator kinerja lengkap dengan target yang baik	abs/kds	abs/kds	Eror						
c	Implementasi				#DIV/0!	20				
10)	Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk perbaikan perencanaan	abs/kds	abs/kds	Eror						
11)	Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja	abs/kds	abs/kds	Eror						
12)	Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk perbaikan kinerja	abs/kds	abs/kds	Eror						
13)	Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan unit kerja	abs/kds	abs/kds	Eror						
4	Kewajiban Laporan Keuangan				#VALUE!	100	5	y/t	Error	#VALUE!
a	Pemenuhan				#VALUE!	10				
1)	Persentase pemenuhan Laporan Keuangan	%	#VALUE!	#VALUE!						
b	Kualitas				0,00	50				
2)	Persentase ketepatan waktu pemenuhan Laporan Keuangan	%	0	0						
3)	Kesesuaian Laporan Keuangan dengan format dan substansi pada peraturan perundang-undangan (SAP)	abs/kds	abs/kds	Eror						
c	Implementasi				#DIV/0!	20				
4)	Unit kerja telah melakukan pengendalian atas penyusunan Laporan Keuangan	abs/kds	abs/kds	Eror						
5)	Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas penyusunan Laporan Keuangan	abs/kds	abs/kds	Eror						
6)	Laporan keuangan tidak disusun untuk mendukung Akuntabilitas kinerja dan tujuan/sasaran sejelas dan lengkap	abs/kds	abs/kds	Eror						
7)	Rekor drukt atau Laporan keuangan tidak disusun sebagai arca bukti atau bukti pertumbuhan kinerja	abs/kds	abs/kds	Eror						

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	TIPE	PERENCANAAN	BESARAN		BESAR	BESAR RATA	TOTAL MIN	WISMANAHU DENG LUONG
				SUB	BESAR				
5	Kebijakan Disiplin PNS *)			#VALUE!	100	51 ylt	Error	#VALUE!	
a	Pemenuhan			#VALUE!	30				
1)		%	#VALUE!	#VALUE!					
b	Kualitas			#VALUE!	50				
2)		%	#VALUE!	#VALUE!					
3)		abs/abs	abs/abs	Error					
c	Implementasi			#DIV/0!	20				
4)		abs/abs	abs/abs	Error					
5)		abs/abs	abs/abs	Error					
6)		abs/abs	abs/abs	Error					
7)		abs/abs	abs/abs	Error					
6	Kode Etik Khusus			#DIV/0!	100	41 ylt	Error	#DIV/0!	
a	Pemenuhan			#DIV/0!	30				
1)	Kode etik instansi telah dibuat/diterbitkan	yt/	yt/	Error					
2)	Unit kerja telah melakukan sosialisasi atas kode etik	abs/abs	abs/abs	Error					
b	Kualitas			#DIV/0!	50				
3)	Materi Kode etik instansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	abs/abs	abs/abs	Error					
4)	Materi Kode Etik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	abs/abs	abs/abs	Error					
5)	Kode etik telah membuat etika dalam pemerintah, dalam perwakilan dan perwakilan dalam berbagai organisasi, dalam komunikasi, dan kerjasama dan sinergi dan berkembang seiring	abs/abs	abs/abs	Error					
6)	Kode etik telah membuat kebutuhan tentang sertifikasi dan perlakuan instansi pada warga negara dan orang asing yang berada di dalamnya	abs/abs	abs/abs	Error					
7)	Staf dan Pegawai instansi telah mewujudkan karakteristik dan nilai-nilai yang dideklarasikan dalam Kode Etik	abs/abs	abs/abs	Error					
8)	Materi Kode etik instansi menyajikan SGP yang akurat	abs/abs	abs/abs	Error					
c	Implementasi			#VALUE!	20				
9)	Kode etik telah digunakan oleh seluruh pegawai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas setiap-hari	abs/abs	abs/abs	Error					
10)	Unit kerja telah melakukan pengendalian atas penerapan kode etik	abs/abs	abs/abs	Error					
11)	Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas penerapan kode etik	abs/abs	abs/abs	Error					
12)	Unit kerja telah memiliki kode etik khusus yang berlaku di dalam unit kerja atas hasil penerapan kode etik instansi	abs/abs	abs/abs	Error					
13)	Penerapan kode etik instansi yang berlaku sesuai dengan peraturan sertifikasi	%	#VALUE!	#VALUE!					
14)	Penerapan kode etik instansi sesuai dengan SGP	abs/abs	abs/abs	Error					
7	Kebijakan Pelayanan Publik *)			#DIV/0!	100	61 ylt	Error	#DIV/0!	
a	Pemenuhan			0,00	30				
1)		%	0	0					
b	Kualitas			0,00	50				
2)		%	0	0					
3)		abs/abs	abs/abs	Error					
c	Implementasi			#DIV/0!	20				
4)		abs/abs	abs/abs	Error					
5)		abs/abs	abs/abs	Error					
6)		abs/abs	abs/abs	Error					
7)		abs/abs	abs/abs	Error					
8	Whistle Blower System Tindak Pidana Korupsi			#DIV/0!	100	8 ylt	Error	#DIV/0!	
a	Pemenuhan			#DIV/0!	30				
1)	Telah ada pedoman pelaksanaan WBS di lingkungan instansi	yt/	yt/	Error					
2)	WBS telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi	abs/abs	abs/abs	Error					
b	Kualitas			#DIV/0!	50				
3)	Sistem Perlindungan Pelapor telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	abs/abs	abs/abs	Error					
4)	Tujuan dan tujuan instansi yang mendukung WBS	yt/	yt/	Error					
5)	WBS telah mempunyai mekanisme perlindungan terhadap saksi dan saksi	abs/abs	abs/abs	Error					
6)	WBS telah menggunakan teknologi informasi yang tepat guna	abs/abs	abs/abs	Error					
c	Implementasi			#VALUE!	20				
7)	Unit kerja telah melaksanakan WBS	abs/abs	abs/abs	Error					
8)	Pelaksanaan penindakan saksi dan saksi yang dilakukan	abs/abs	abs/abs	Error					
9)	Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan WBS	abs/abs	abs/abs	Error					
10)	Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan WBS	abs/abs	abs/abs	Error					
11)	Pengaduan yang masuk mengenai WBS yang telah diberikan oleh pengguna yaitu	%	#VALUE!	#VALUE!					

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	TIPE	(Notifikasi)	SUMT SUB	SDOT	SDOT REAL	TOTAL NILAI	WUJUD/WUJUD LILAH
8								
9	Program Pengendalian Gratifikasi			#DIV/0!	100	6	Y/T Error	#DIV/0!
a	Pemenuhan			#DIV/0!	30			
1)	Unit kerja telah menyusun Program Pengendalian Gratifikasi	ya/t	ya/t	Baris				
2)	Program Pengendalian Gratifikasi telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi	ab/c	ab/c/t/s	Baris				
b	Kualitas			#DIV/0!	50			
3)	Program Pengendalian Gratifikasi telah direncanakan dengan baik	ab/c/t/s	ab/c/t/s	Baris				
4)	Materi Program Pengendalian Gratifikasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	ab/c/t/s	ab/c/t/s	Baris				
c	Implementasi			#DIV/0!	20			
5)	Unit kerja telah melaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi	ab/c/t/s	ab/c/t/s	Baris				
6)	Berdasarkan pedoman yang diberikan oleh KPK terhadap pemberian kesadaran akan hal seperti yang terindikasi sebagai gratifikasi	ab/c/t/s	ab/c/t/s	Baris				
7)	Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi	ab/c/t/s	ab/c/t/s	Baris				
8)	Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi	ab/c/t/s	ab/c/t/s	Baris				
10	Kebijakan penanganan benturan kepentingan (conflict of interest)			#DIV/0!	100	6	Y/T Error	#DIV/0!
a	Pemenuhan			#DIV/0!	30			
1)	Telah ada Pedoman tentang penanganan benturan kepentingan di lingkungan instansi	ya/t	ya/t	Baris				
2)	Pedoman telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi	ab/c	ab/c/t/s	Baris				
b	Kualitas			#DIV/0!	50			
3)	Materi Program Pengendalian Gratifikasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	ab/c/t/s	ab/c/t/s	Baris				
4)	Pedoman telah memuat elemen strategis yang berada di lingkungan instansi	ab/c/t/s	ab/c/t/s	Baris				
5)	Pedoman telah memuat elemen dasar dari hal-hal dasar penyelenggaraan negara	ab/c/t/s	ab/c/t/s	Baris				
c	Implementasi			#VALUE!	20			
6)	Unit kerja telah melaksanakan penanganan benturan kepentingan	ab/c/t/s	ab/c/t/s	Baris				
7)	Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan	ab/c/t/s	ab/c/t/s	Baris				
8)	Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan	ab/c/t/s	ab/c/t/s	Baris				
9)	Pedoman yang melengkapi pedoman benturan kepentingan telah diterbitkan berdasarkan surat edaran BPK RI Tahun 2009	si	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!			
11	Promosi dan Pendidikan/Pembinaan Anti Korupsi			#DIV/0!	100	6	Y/T Error	#DIV/0!
a	Pemenuhan			#DIV/0!	30			
1)	Unit kerja telah menyusun Program Inisiatif Anti Korupsi	ya/t	ya/t	Baris				
2)	Program Inisiatif Anti Korupsi telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi	ab/c	ab/c/t/s	Baris				
b	Kualitas			#DIV/0!	50			
3)	Kegiatan promosi anti korupsi telah direncanakan dengan baik	ab/c/t/s	ab/c/t/s	Baris				
4)	Materi Program Inisiatif Anti Korupsi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	ab/c/t/s	ab/c/t/s	Baris				
c	Implementasi			#DIV/0!	20			
5)	Unit kerja telah melaksanakan Program Inisiatif Anti Korupsi	ab/c/t/s	ab/c/t/s	Baris				
6)	Telah ada integrasi program anti korupsi informasi	ab/c/t/s	ab/c/t/s	Baris				
7)	Telah ada integrasi program anti korupsi eksternal	ab/c/t/s	ab/c/t/s	Baris				
8)	integrasi program anti korupsi dalam tugas dan tanggung jawab	ab/c/t/s	ab/c/t/s	Baris				
9)	Disiplinasi melaksanakan tugas dan tanggung jawab	ab/c/t/s	ab/c/t/s	Baris				
10)	Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan Program Inisiatif Anti Korupsi	ab/c/t/s	ab/c/t/s	Baris				
11)	Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan Program Inisiatif Anti Korupsi	ab/c/t/s	ab/c/t/s	Baris				
12	Pelaksanaan Saran Perbaikan yang Diberikan oleh BPK/KPK/APIP			#DIV/0!	100	5	Y/T Error	#DIV/0!
a	Pemenuhan			#DIV/0!	30			
1)	xx (belum dijadikan kriteria)							
b	Kualitas			#DIV/0!	50			
2)	xx (belum dijadikan kriteria)							
c	Implementasi			#DIV/0!	20			
3)	xx (belum dijadikan kriteria)							
13	Kebijakan Pembinaan Purna Tugas (Post Employment Policy) 7			#DIV/0!	100	4	Y/T Error	#DIV/0!
a	Pemenuhan			#DIV/0!	30			
1)	xx (belum dijadikan kriteria)							
b	Kualitas			#DIV/0!	50			
2)	xx (belum dijadikan kriteria)							
c	Implementasi			#DIV/0!	20			
3)	xx (belum dijadikan kriteria)							

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	TIPE	INDIKATOR			BILANGAN Y	BILANGAN Z	BILANGAN A	TOTAL NILAI	PERMINTAAN TAHUN LAKUKAN
			C	B	E					
14	Pelaporan Transaksi Keuangan yang Tidak Sesuai dengan Profil oleh PPATK		#DIV/0!	100	6	y/t	Error	#DIV/0!		
	a Pemenuhan		#DIV/0!	30						
	1) Unit kerja telah melakukan kerjasama dalam pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar dengan PPATK		y/t	y/t	Error					
	2) Pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi		abs/b	abs/c	Error					
	b Kualitas				#DIV/0!	50				
	3) Kerja sama dengan PPATK telah dituangkan dalam bentuk MoU <i>(xx ITAMBAH kriteria)</i>		abs/b/d	abs/b/d	Error					
	c Implementasi				#VALUE!	20				
	4) Unit kerja telah melaksanakan pelaporan transaksi keuangan		abs/b/d	abs/b/d	Error					
	5) Perbaikan laporan transaksi keuangan termasuk pekerjaan akhir yang akan dipromosikan		%	#VALUE!	#VALUE!					
	6) Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar		abs/b/d	abs/b/d	Error					
	7) Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar		abs/b/d	abs/b/d	Error					
	8) PPATK dan Pengawas Monev dan Penegak Hukum telah meminta dilakukan pelaporan dan PPATK berlangganan ke unit kerja yang tidak wajar		%	#VALUE!	#VALUE!					
	9) Pegawai yang terlibat melakukan pelaporan keuangan secara tidak wajar tidak diberikan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan pelaporan dan PPATK		%	#VALUE!	#VALUE!					
						24	9			
15	Promosi Jabatan secara terbuka		#DIV/0!	100	3	y/t	Error	#DIV/0!		
	a Pemenuhan		#DIV/0!	30						
	1) xx (belum dijadikan kriteria)									
	b Kualitas				#DIV/0!	50				
	2) xx (belum dijadikan kriteria)									
	c Implementasi				#DIV/0!	20				
	3) xx (belum dijadikan kriteria)									
16	Rekrutmen secara terbuka		#DIV/0!	100	3	y/t	Error	#DIV/0!		
	a Pemenuhan		#DIV/0!	30						
	1) xx (belum dijadikan kriteria)									
	b Kualitas				#DIV/0!	50				
	2) xx (belum dijadikan kriteria)									
	c Implementasi				#DIV/0!	20				
	3) xx (belum dijadikan kriteria)									
17	Mekanisme Pengaduan Masyarakat		#DIV/0!	100	6	y/t	Error	#DIV/0!		
	a Pemenuhan		#DIV/0!	30						
	1) Telah ada pedoman internal penanganan pengaduan masyarakat		y/t	y/t	Error					
	2) Mekanisme pengaduan masyarakat telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi		abs/b	abs/c	Error					
	b Kualitas				#DIV/0!	50				
	3) Pedoman penanganan pengaduan masyarakat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan		abs/b/d	abs/b/d	Error					
	4) Fasilitas informasi yang relevan dan mendukung pengaduan masyarakat		y/t	y/t	Error					
	5) Fasilitas informasi sistem penanganan pengaduan masyarakat		y/t	y/t	Error					
	c Implementasi				#VALUE!	20				
	6) Unit kerja telah melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat		abs/b/d	abs/b/d	Error					
	7) Penyelesaian masalah pengaduan masyarakat sesuai dengan prinsip makin yaitu dengan jangka waktu yang singkat dan efektif		%	#VALUE!	#VALUE!					
	8) Penanganan pengaduan masyarakat dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan tujuan akhir pengaduan masyarakat		abs/b/d	abs/b/d	Error					
	9) Penanganan pengaduan masyarakat dilakukan dengan bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan prestasi kerja		abs/b/d	abs/b/d	Error					
	10) Penanganan pengaduan masyarakat dilakukan dengan bertujuan untuk memperbaiki kinerja dan prestasi kerja		abs/b/d	abs/b/d	Error					
	11) Unit kerja telah melakukan pengendalian atas penanganan pengaduan masyarakat		abs/b/d	abs/b/d	Error					
	12) Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas penanganan pengaduan masyarakat		abs/b/d	abs/b/d	Error					
18	e-Procurement		#DIV/0!	100	6	y/t	Error	#DIV/0!		
	a Pemenuhan		#DIV/0!	30						
	1) Telah ada pedoman penerapan e-Procurement		y/t	y/t	Error					
	2) e-Procurement telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi		abs/b	abs/c	Error					
	b Kualitas				#DIV/0!	50				
	3) e-procurement telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan		abs/b/d	abs/b/d	Error					
	4) Penerapan internal dalam melaksanakan tugas dan fungsi awal e-Procurement untuk mendukung kinerja dan prestasi kerja		y/t	y/t	Error					
	5) e-Procurement dilakukan dengan membentuk/kelompok kerja bersama dengan LPSE		abs/b/d	abs/b/d	Error					
	6) e-Procurement menggunakan TI dan transaksi elektronik sesuai ketentuan		abs/b/d	abs/b/d	Error					
	c Implementasi				#VALUE!	20				
	1) Unit kerja telah melaksanakan e-Procurement		abs/b/d	abs/b/d	Error					
	2) xx (belum dijadikan kriteria)		%	#VALUE!	#VALUE!					
	3) Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan e-Procurement		abs/b/d	abs/b/d	Error					
	4) Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan e-Procurement		abs/b/d	abs/b/d	Error					

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	TIPE	PENGALAMAN	BBOT SUB	BBOT	BBOT REAL	TOTAL NILAI	PERWARNA TAHUANALIS
a		c	d	e	f	g	h	i
19	Pengukuran Kinerja Individu			#DIV/0!	100	3	y/t	Error
a	Pemenuhan			#DIV/0!	30			
1)	xx (belum dijadikan kriteria)							
b	Kualitas			#DIV/0!	50			
2)	xx (belum dijadikan kriteria)							
c	Implementasi			#DIV/0!	20			
3)	xx (belum dijadikan kriteria)							
20	Keterbukaan Informasi Publik			#DIV/0!	100	3	y/t	Error
a	Pemenuhan			#DIV/0!	30			
1)	Telah ada kebijakan tentang informasi publik sesuai dengan Undang-Undang KIP	y/t	y/t	Error				
2)	Kebijakan tentang informasi publik telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi	ab/c	ab/c	Error				
b	Kualitas			#DIV/0!	50			
3)	Kebijakan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	ab/cde	ab/cde	Error				
4)	Telah ada mekanisme penyampaian informasi publik	y/t	y/t	Error				
5)	Pimpinan instansi yang telah memfasilitasi sistem informasi dan dokumentasi untuk mendukung kinerja publik	y/t	y/t	Error				
6)	Pimpinan instansi yang telah memfasilitasi media elektronik dalam pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi informasi publik	y/t	y/t	Error				
7)	Pimpinan instansi yang telah memberikan penekanan terhadap kinerja yang lebih mendekat dan dikonfirmasi kepada awak media dan masyarakat yang diperlukan	y/t	y/t	Error				
c	Implementasi			#DIV/0!	20			
8)	Unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan informasi publik	ab/cde	ab/cde	Error				
9)	Pimpinan instansi yang telah mengumumkan informasi publik secara berhalaman	ab/cde	ab/cde	Error				
10)	Informasi publik telah disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan jujur, akurat, dan tepat waktu	ab/cde	ab/cde	Error				
11)	Unit kerja telah melakukan pengendalian atas implementasi kebijakan informasi publik	ab/cde	ab/cde	Error				
12)	Informasi publik telah disampaikan bersifatnya dan dokumentasinya	ab/cde	ab/cde	Error				
13)	Pimpinan instansi yang telah melakukan analisis dan pengendalian terhadap kesesuaian pengembangan informasi publik	ab/cde	ab/cde	Error				
14)	Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas implementasi kebijakan informasi publik	ab/cde	ab/cde	Error				
HASIL EVALUASI ZONA INTEGRITAS (100%)								
error								

KETERANGAN:

KETIK 'Y' ATAU 'T' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN TIPE OPSI "y/t"

KETIK 'a' ATAU 'b' ATAU 'c' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN TIPE OPSI "ab/c"

KETIK 'a' ATAU 'b' ATAU 'c' ATAU 'd' ATAU 'e' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN TIPE OPSI "a/b/c/d/e"

UNTUK TIPE OPSI "%" DAPAT MENGGUNAKAN LKE UNTUK NILAI PERSENTASE

JANGAN MELAKUKAN PERUBAHAN PADA KOLOM YANG BERWARNA KUNING ATAU ABU-ABU

WBBM	0
WBK	0
TL	1

Lampiran 4: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Meruji Wilayah Baku dan Kunci dan Mulya Birokrasi Banyak dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

**PENJELASAN KERTAS KERJA EVALUASI
DALAM RANGKA PENETAPAN UNIT KERJA BERPREDIKAT
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	TIPE	PENJELASAN
a		c	
INDIKATOR HASIL			
1	Nilai Indeks Integritas	INDEX	Cukup jelas
2	Nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik	INDEX	Cukup jelas
3	Percentase Kerugian Negara yang Belum Diselesaikan	%	Nilai kerugian negara yang telah diselesaikan dibagi dengan nilai kerugian negara yang ditemukan
4	Percentase temuan in-effektif	%	Nilai temuan in-effektif dibagi dengan jumlah anggaran unit kerja
5	Percentase temuan in-effisien	%	Nilai temuan in-effisien dibagi dengan jumlah anggaran unit kerja
6	Percentase Pegawai yang Dijatuh Hukuman Disiplin	%	Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dibagi dengan jumlah seluruh pegawai yang ada di dalam unit kerja
7	Percentase Pengaduan Masyarakat yang belum diselesaikan	%	Jumlah pengaduan masyarakat yang belum diselesaikan dibagi dengan jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke unit kerja
8	Percentase Pegawai yang Dijatuh Hukuman Karena KKN	%	Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman karena KKN dibagi dengan jumlah seluruh pegawai yang ada di dalam unit kerja
INDIKATOR PROSES			
1	Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas		
a	Pemenuhan		
1)	Percentase pemenuhan Dokumen Pakta Integritas	%	Jumlah Pegawai yang telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas dibagi dengan jumlah seluruh pegawai yang ada di dalam unit kerja
2)	Unit kerja telah melakukan sosialisasi atas kewajiban pemenuhan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas	ab/c	a. apabila Unit Kerja telah melakukan sosialisasi kepada lebih dari 50% pegawai yang ada di dalam unit kerja; b. apabila Unit Kerja telah melakukan sosialisasi kepada kurang dari 50% jumlah pegawai yang ada di dalam unit kerja ; c. apabila Unit Kerja belum melakukan sosialisasi
b	Kualitas		
3)	Percentase ketepatan waktu penandatanganan Dokumen Pakta Integritas	%	Jumlah pejabat yang menandatangani Dokumen Pakta Integritas tepat waktu dibagi dengan jumlah pejabat yang wajib menandatangani Dokumen Pakta Integritas
4)	Kesesuaian Dokumen Pakta Integritas dengan format dan substansi pada Permenpan-RB Nomor 49 Tahun 2011	ab/c/d/e	a. apabila Dokumen Pakta Integritas telah sesuai dengan Permenpan-RB Nomor 49 Tahun 2012, lebih dari 80%; b. diantara 60% < kesesuaian < 80%; c. apabila 40% < kesesuaian < 60%; d. apabila 20% < kesesuaian < 40%; e. apabila kesesuaian < 20%
c	Implementasi		
5)	Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pemenuhan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas	ab/c/d/e	a. apabila unit kerja telah melakukan pengendalian atas pemenuhan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas lebih dari 80%; b. apabila 60% < telah melakukan pengendalian atas pemenuhan < 80%; c. apabila 40% < telah melakukan pengendalian atas pemenuhan < 60%; d. apabila 20% < telah melakukan pengendalian atas pemenuhan < 40%; e. apabila telah melakukan pengendalian atas pemenuhan < 20%
6)	Unit kerja telah melakukan tindak lanjut hasil pengendalian atas pemenuhan perandatanganan Dokumen Pakta Integritas	ab/c/d/e	a. apabila Unit kerja telah melakukan tindak lanjut lebih dari 80% hasil pengendalian pemenuhan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas ; b. apabila 60% < tindak lanjut hasil pengendalian < 80%; c. apabila 40% < tindak lanjut hasil pengendalian < 60%; d. apabila 20% < tindak lanjut hasil pengendalian < 40%; e. apabila tindak lanjut hasil pengendalian < 20%
2	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara		
a	Pemenuhan		
1)	Percentase pemenuhan LHKPN	%	Jumlah Pegawai yang telah melaporkan LHKPN dibagi dengan jumlah pegawai yang wajib lapor LHKPN
2)	Pimpinan instansi telah mengeluarkan SK tentang penetapan wajib lapor LHKPN bagi pejabat yang memangku jabatan strategis dan polaistrifisasi KKN, Pengadaan Anggaran dan Panitia Pengadaan Barang Jasa di lingkungan instansi	ya	ya, apabila unit kerja telah mengeluarkan SK tentang penetapan wajib lapor LHKPN
3)	Unit kerja telah melakukan sosialisasi atas kewajiban pemenuhan LHKPN	ab/c	a. apabila Unit Kerja telah melakukan sosialisasi kepada lebih dari 50% pegawai yang ada di dalam unit kerja; b. apabila Unit Kerja telah melakukan sosialisasi kepada kurang dari 50% jumlah pegawai yang ada di dalam unit kerja ; c. apabila Unit Kerja belum melakukan sosialisasi;
b	Kualitas		
4)	Percentase ketepatan waktu penyampaian LHKPN	%	Jumlah ketepatan waktu penyampaian LHKPN dibagi dengan jumlah waktu yang ditetapkan untuk menyampaikan LHKPN di dalam unit kerja
5)	Kesesuaian LHKPN dengan format dan substansi pada perlakuan penunda	ab/c/d/e	a. apabila Dokumen Pakta Integritas telah menetapkan hal2 yg seharusnya lebih dari 80%; b. apabila 60% < hal2 yg seharusnya < 80%; c. apabila 40% < hal2 yg seharusnya < 60%; d. apabila 20% < hal2 yg seharusnya < 40%; e. apabila hal2 yg seharusnya < 20%
c	Implementasi		
6)	Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pemenuhan LHKPN	ab/c/d/e	a. apabila unit kerja telah melakukan pengendalian atas pemenuhan LHKPN lebih dari 80%; b. apabila 60% < telah melakukan pengendalian atas pemenuhan < 80%; c. apabila 40% < telah melakukan pengendalian atas pemenuhan < 60%; d. apabila 20% < telah melakukan pengendalian atas pemenuhan < 40%; e. apabila telah melakukan pengendalian atas pemenuhan < 20%
7)	Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pemenuhan LHKPN	ab/c/d/e	a. apabila unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pemenuhan LHKPN lebih dari 80%; b. apabila 60% < telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan < 80%; c. apabila 40% < telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan < 60%; d. apabila 20% < telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan < 40%; e. apabila telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan < 20%

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	TIPE	PENJELASAN
A			
3	Akuntabilitas Kinerja		
a	Pemenuhan		
1)	Telah ada Renstra	vt	Ya, apabila Rencana Strategis telah ada
2)	Telah ada RKT	vt	Ya, apabila Rencana Kinerja Tahunan telah ada
3)	Telah ada Indikator Kinerja Utama	vt	Ya, apabila Indikator Kinerja Utama telah ada
4)	% pemenuhan kelengkapan Penetapan Kinerja hingga level Eselon II	%	Jumlah kelengkapan Penetapan Kinerja yang ada dibagi dengan jumlah kelengkapan Penetapan Kinerja yang seharusnya ada di unit kerja
5)	LAKIP telah disusun tepat waktu	vt	Ya, apabila Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah ada
b	Kualitas		
6)	Tujuan/Sasaran telah berorientasi hasil	ab/c/d/e	a, apabila lebih dari 80% tujuan dan sasaran dalam RPJMD telah berorientasi hasil; b, apabila 60% < berorientasi hasil < 80%; c, apabila 40% < berorientasi hasil < 60%; d, apabila 20% < berorientasi hasil < 40%; e, apabila tujuan dan sasaran yg berorientasi < 20% Berorientasi hasil: - berkualitas outcome atau output penting - bukan proses/kegiatan - menggariskan kondisi atau catatan penting yang ingin dicapai dan
7)	Tujuan/Sasaran sejelas	ab/c/d/e	a, apabila lebih dari 80% program/kegiatan tsb dlm RPJMD telah sejelas tujuan/sasaran; b, apabila 60% < keselarasan < 80%; c, apabila 40% < keselarasan < 60%; d, apabila 20% < keselarasan < 40%; e, apabila keselarasan yg < 20% Merupakan sasaran ukur memadai selaras: - Memiliki subbagian sasaran yang jelas; - Dapat diukur/mewujudkan target dan sasaran dalam RPJMD
8)	Indikator kinerja memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	ab/c/d/e	a, apabila lebih dari 80% indikator kinerja dan sasaran dalam RPJMD memenuhi kriteria SMART; b, apabila 60% < Indikator SMART < 80%; c, apabila 40% < Indikator SMART < 60%; d, apabila 20% < Indikator SMART < 40%; e, apabila indikator yang SMART < 20% Indikator yang baik: - Target yg jelas & cermat; - Sangat realistik; - Berorientasi pada hasil;
9)	Indikator kinerja diengkapi dengan target yang baik	ab/c/d/e	a, apabila lebih dari 80% target yg diperlukan berkriteria baik; b, apabila 60% < Target yg baik < 80%; c, apabila 40% < Target yg baik < 60%; d, apabila 20% < Target yg baik < 40%; e, apabila Target yg baik < 20% Target yg baik: - Selaras dengan RPJMN/RPJMD; - Berdasarkan indikator yg SMART; - Berdasarkan basis data yang memadai
c	Implementasi		
10)	Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk perbaikan perencanaan	atributif	Penilaian atributif didasarkan pada tingkat kualitas pemanfaatan secara nyata untuk perbaikan perencanaan , dengan memperhatikan: Nilai a, apabila telah dimanfaatkan dengan tingkat kualitas pemanfaatan sangat baik. Nilai b, apabila telah dimanfaatkan dengan tingkat kualitas pemanfaatan baik. Nilai c, apabila telah dimanfaatkan dengan tingkat kualitas pemanfaatan cukup. Nilai d apabila telah dimanfaatkan dengan tingkat kualitas pemanfaatan kurang. Nilai e, apabila sama sekali tidak dimanfaatkan.
11)	Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja	atributif	Penilaian atributif didasarkan pada tingkat kualitas pemanfaatan secara nyata untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja secara keseluruhan , dengan memperhatikan: Nilai a, apabila telah dimanfaatkan dengan tingkat kualitas pemanfaatan sangat baik. Nilai b, apabila telah dimanfaatkan dengan tingkat kualitas pemanfaatan baik. Nilai c, apabila telah dimanfaatkan dengan tingkat kualitas pemanfaatan cukup. Nilai d apabila telah dimanfaatkan dengan tingkat kualitas pemanfaatan kurang. Nilai e, apabila sama sekali tidak dimanfaatkan.
12)	Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk perbaikan kinerja	atributif	Penilaian atributif didasarkan pada tingkat kualitas pemanfaatan secara nyata untuk perbaikan capaian kinerja organisasi, dengan memperhatikan: Nilai a, apabila telah dimanfaatkan dengan tingkat kualitas pemanfaatan sangat baik. Nilai b, apabila telah dimanfaatkan dengan tingkat kualitas pemanfaatan baik. Nilai c, apabila telah dimanfaatkan dengan tingkat kualitas pemanfaatan cukup. Nilai d apabila telah dimanfaatkan dengan tingkat kualitas pemanfaatan kurang. Nilai e, apabila sama sekali tidak dimanfaatkan.
13)	Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan unit kerja	atributif	Penilaian atributif didasarkan pada tingkat kualitas pemanfaatan secara nyata untuk perbaikan capaian kinerja organisasi, dengan memperhatikan: Nilai a, apabila telah dimanfaatkan dengan tingkat kualitas pemanfaatan sangat baik (untuk dasar penilaian ada reward und punishment yang baik). Nilai b, apabila telah dimanfaatkan dengan tingkat kualitas pemanfaatan cukup (untuk dasar penilaian ada sudah reward und punishment walaupun masih sedikit). Nilai d apabila telah dimanfaatkan dengan tingkat kualitas pemanfaatan kurang (untuk dasar penilaian dan belum ada reward und punishment yang cukup). Nilai e, apabila sama sekali tidak dimanfaatkan.

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	TIPE	PENJELASAN
a	b	c	
4	Laporan Keuangan		
a	Pemenuhan		
1)	Persentase pemenuhan Laporan Keuangan	%	Cukup jelas
b	Kualitas		
2)	Persentase ketepatan waktu pemenuhan Laporan Keuangan	%	Jumlah ketepatan waktu pemenuhan Laporan Keuangan dibagi dengan jumlah waktu yang ditetapkan untuk menyampaikan pemenuhan Laporan Keuangan di dalam unit kerja
3)	Kesesuaian Laporan Keuangan dengan format dan substansi pada peraturan perundang-undangan (SAP)	objektif	<p>a, apabila lebih dari 80% Laporan Keuangan telah sesuai dengan format dan substansi pada peraturan perundang-undangan ;</p> <p>b, apabila 60% < kesesuaian < 80%;</p> <p>c, apabila 40% < kesesuaian < 60%;</p> <p>d, apabila 20% < kesesuaian < 40%;</p> <p>e, apabila kesesuaian = 20%</p>
c	Implementasi		
4)	Unit kerja telah melakukan pengendalian atas penyusunan Laporan Keuangan	objektif	<p>a, apabila unit kerja telah melakukan pengendalian atas penyusunan Laporan Keuangan lebih dari 80%;</p> <p>b, apabila 60% < pengendalian < 80%;</p> <p>c, apabila 40% < pengendalian < 60%;</p> <p>d, apabila 20% < pengendalian < 40%;</p> <p>e, apabila pengendalian < 20%</p>
5)	Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas penyusunan Laporan Keuangan	objektif	<p>a, apabila unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas penyusunan Laporan Keuangan lebih dari 80%;</p> <p>b, apabila 60% < tindakan-tindakan yang diperlukan < 80%;</p> <p>c, apabila 40% < tindakan-tindakan yang diperlukan < 60%;</p> <p>d, apabila 20% < tindakan-tindakan yang diperlukan < 40%;</p> <p>e, apabila tindakan-tindakan yang diperlukan < 20%</p>
	Laporan Keuangan hasil olahan dan/atau persentasi hasil olahan kebutuhan dan ketersediaan/persentasi hasil olahan kebutuhan dan ketersediaan	objektif	<p>a, apabila lebih dari 80% Laporan Keuangan telah digunakan untuk penentuan keputusan/kebijakan dan evaluasi keputusan/kebijakan dan evaluasi keputusan/kebijakan terkait alokasi sumber daya;</p> <p>b, apabila 60% < telah digunakan < 80%;</p> <p>c, apabila 40% < telah digunakan < 60%;</p> <p>d, apabila 20% < telah digunakan < 40%;</p> <p>e, apabila telah digunakan < 20%</p>
	Hasil audit atas Laporan Keuangan telah digunakan sebagai pertimbangan atas kinerja pengelolaan Anggaran	objektif	<p>a, apabila lebih dari 80% hasil audit atas laporan keuangan telah digunakan sebagai perbaikan atas kinerja pengelolaan keuangan;</p> <p>b, apabila 60% < hasil audit telah digunakan < 80%;</p> <p>c, apabila 40% < hasil audit telah digunakan < 60%;</p> <p>d, apabila 20% < hasil audit telah digunakan < 40%;</p> <p>e, apabila hasil audit telah digunakan < 20%</p>
5	Penerapan Disiplin PMB		
a	Pemenuhan		
1)			
b	Kualitas		
2)			
3)			
c	Implementasi		
4)			
5)			
6	Kode Etik Khusus		
a	Pemenuhan		
1)	Kode etik instansi telah dibuat/diterbitkan	ya/tidak	Ya, apabila Kode Etik telah ada
2)	Unit kerja telah melakukan sosialisasi atas kode etik	ya/tidak	Ya, apabila Kode Etik telah disosialisasikan
b	Kualitas		
3)	Materi Kode etik instansi tidak berlentang dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	objektif	<p>a, apabila lebih dari 80% materi kode etik tidak berlentang dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;</p> <p>b, apabila 60% < materi kode etik tidak berlentang < 80%;</p> <p>c, apabila 40% < materi kode etik tidak berlentang < 60%;</p> <p>d, apabila 20% < materi kode etik tidak berlentang < 40%;</p> <p>e, apabila materi kode etik tidak berlentang < 20%</p>
4)	Materi Kode Etik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	objektif	<p>a, apabila lebih dari 80% materi kode etik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>b, apabila 60% < kesesuaian materi kode etik < 80%;</p> <p>c, apabila 40% < kesesuaian materi kode etik < 60%;</p> <p>d, apabila 20% < kesesuaian materi kode etik < 40%;</p> <p>e, apabila kesesuaian materi kode etik < 20%</p>
	Materi Kode Etik instansi belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tetap diterapkan dalam kegiatan kerja	objektif	<p>a, apabila lebih dari 80% materi kode etik belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tetap diterapkan dalam kegiatan kerja;</p> <p>b, apabila 60% < ah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku < 80%;</p> <p>c, apabila 40% < ah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku < 60%;</p> <p>d, apabila 20% < ah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku < 40%;</p> <p>e, apabila ah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku < 20%</p>
	Materi Kode Etik instansi belum sesuai dengan karakteristik instansi	objektif	<p>a, apabila lebih dari 80% materi kode etik belum sesuai dengan karakteristik instansi;</p> <p>b, apabila 60% < ah sesuai dengan karakteristik instansi < 80%;</p> <p>c, apabila 40% < ah sesuai dengan karakteristik instansi < 60%;</p> <p>d, apabila 20% < ah sesuai dengan karakteristik instansi < 40%;</p> <p>e, apabila ah sesuai dengan karakteristik instansi < 20%</p>
	Materi Kode Etik instansi belum sesuai dengan karakteristik instansi, namun tetap diterapkan dalam kegiatan kerja	objektif	<p>a, apabila lebih dari 80% materi kode etik belum sesuai dengan karakteristik instansi;</p> <p>b, apabila 60% < ah sesuai dengan karakteristik instansi < 80%;</p> <p>c, apabila 40% < ah sesuai dengan karakteristik instansi < 60%;</p> <p>d, apabila 20% < ah sesuai dengan karakteristik instansi < 40%;</p> <p>e, apabila ah sesuai dengan karakteristik instansi < 20%</p>
	Hasil survei atas kode etik instansi	objektif	<p>a, apabila lebih dari 80% ah ah kode etik instansi sesuai dengan SOP yang dipakai;</p> <p>b, apabila 60% < ah ah kode etik instansi menyatakan SOP aplikasi < 80%;</p> <p>c, apabila 40% < ah ah kode etik instansi menyatakan SOP aplikasi < 60%;</p> <p>d, apabila 20% < ah ah kode etik instansi menyatakan SOP aplikasi < 40%;</p> <p>e, apabila ah ah kode etik instansi menyatakan SOP aplikasi < 20%</p>

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	Tipe	PENJELASAN
A	B	C	
	c) Implementasi		
	8) Kode etik telah digunakan oleh seluruh pegawai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari	ab/cde	a, apabila lebih dari 80% kode etik telah digunakan oleh seluruh pegawai; b, apabila 60% < kode etik telah digunakan oleh seluruh pegawai < 80%; c, apabila 40% < kode etik telah digunakan oleh seluruh pegawai < 60%; d, apabila 20% < kode etik telah digunakan oleh seluruh pegawai < 40%; e, apabila kode etik telah digunakan oleh seluruh pegawai < 20%
	9) Unit kerja telah melakukan pengendalian atas penerapan kode etik	ab/cde	a, apabila unit kerja telah melakukan pengendalian atas penerapan kode etik lebih dari 80% ; b, apabila 60% < pengendalian atas penerapan kode etik < 80%; c, apabila 40% < pengendalian atas penerapan kode etik < 60%; d, apabila 20% < pengendalian atas penerapan kode etik < 40%; e, apabila pengendalian atas penerapan kode etik < 20%
	10) Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas penerapan kode etik	ab/cde	a, apabila unit kerja telah melakukan pengendalian atas penerapan kode etik lebih dari 80% ; b, apabila 60% < tindakan pengendalian atas penerapan kode etik < 80%; c, apabila 40% < tindakan pengendalian atas penerapan kode etik < 60%; d, apabila 20% < tindakan pengendalian atas penerapan kode etik < 40%; e, apabila tindakan pengendalian atas penerapan kode etik < 20%
	Penerapan kode etik yang telah dilaksanakan dengan penyaluran sanksi	%	Jumlah pegawai yang telah dapatkan sanksi dibagi dengan jumlah keseluruhan a, apabila unit kerja telah melakukan penyaluran sanksi sesuai dengan SOP lebih dari 80% ; b, apabila 60% < tindakan penyaluran sanksi sesuai dengan SOP < 80%; c, apabila 40% < tindakan penyaluran sanksi sesuai dengan SOP < 60%; d, apabila 20% < tindakan penyaluran sanksi sesuai dengan SOP < 40%; e, apabila tindakan penyaluran sanksi sesuai dengan SOP < 20%
7	Penerapan Pelayanan Publik		
a	Pemenuhan		
1)			
b	Kualitas		
2)			
3)			
c	Implementasi		
4)			
5)			
6)			
7)			
8	Whistleblower System Tindak Pidana Korupsi		
a	Pemenuhan		
1)	Telah ada pedoman pelaksanaan WBS di lingkungan instansi	ya/tidak	Ya, apabila pedoman pelaksanaan WBS telah ada
2)	WBS telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi	ab/c	a, apabila Unit Kerja telah melakukan sosialisasi kepada lebih dari 50% pegawai yang ada di dalam unit kerja; b, apabila Unit Kerja telah melakukan sosialisasi kepada kurang dari 50% jumlah pegawai yang ada di dalam unit kerja ; c, apabila Unit Kerja belum melakukan sosialisasi;
b	Kualitas		
3)	Sistem Perlindungan Pelapor telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	ab/cde	a, apabila Sistem Perlindungan Pelapor telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku lebih dari 80%; b, apabila 60% < kesesuaian < 80%; c, apabila 40% < kesesuaian < 60%; d, apabila 20% < kesesuaian < 40%; e, apabila kesesuaian < 20%
	Telah ada unit kerja khusus yang menangani WBS	ya/tidak	Ya, apabila telah ada unit kerja khusus yang menangani WBS
	WBS telah mempunyai mekanisme perlindungan terhadap saksi dan korban	ab/cde	a, apabila Sistem Perlindungan Pelapor telah mempunyai mekanisme perlindungan terhadap saksi dan korban lebih dari 80%; b, apabila 60% < telah mempunyai mekanisme < 80%; c, apabila 40% < telah mempunyai mekanisme < 60%; d, apabila 20% < telah mempunyai mekanisme < 40%; e, apabila telah mempunyai mekanisme < 20%
	4) WBS telah menggunakan teknologi informasi yang tepat guna	ab/cde	a, apabila Sistem Perlindungan Pelapor telah menggunakan teknologi informasi tepat guna lebih dari 80%; b, apabila 60% < telah menggunakan IT < 80%; c, apabila 40% < telah menggunakan IT < 60%; d, apabila 20% < telah menggunakan IT < 40%; e, apabila telah menggunakan IT < 20%
c	Implementasi		
5)	Unit kerja telah melaksanakan WBS	ab/cde	a, apabila pelaksanaan WBS lebih dari 80% ; b, apabila 60% < pelaksanaan WBS < 80%; c, apabila 40% < pelaksanaan WBS < 60%; d, apabila 20% < pelaksanaan WBS < 40%; e, apabila pelaksanaan WBS < 20%
	Mekanisme perlindungan saksi dan korban telah djalankan	ab/cde	a, apabila unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan WBS lebih dari 80% ; b, apabila 60% < pengendalian pelaksanaan WBS < 80%; c, apabila 40% < pengendalian pelaksanaan WBS < 60%; d, apabila 20% < pengendalian pelaksanaan WBS < 40%; e, apabila pengendalian pelaksanaan WBS < 20%
	6) Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan WBS	ab/cde	a, apabila unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan WBS lebih dari 80% ; b, apabila 60% < tindakan atas pengendalian pelaksanaan WBS < 80%; c, apabila 40% < tindakan atas pengendalian pelaksanaan WBS < 60%; d, apabila 20% < tindakan atas pengendalian pelaksanaan WBS < 40%; e, apabila tindakan atas pengendalian pelaksanaan WBS < 20%
	7) Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan WBS	ab/cde	a, apabila unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan WBS lebih dari 80% ; b, apabila 60% < pengendalian atas pengendalian pelaksanaan WBS < 80%; c, apabila 40% < pengendalian atas pengendalian pelaksanaan WBS < 60%; d, apabila 20% < pengendalian atas pengendalian pelaksanaan WBS < 40%; e, apabila pengendalian atas pengendalian pelaksanaan WBS < 20%
	8) Penyaluran yang masuk melalui WBS yang telah dibentuk dan dikirim	%	Jumlah penyaluran yang masuk dibentuk dan dikirim dibagi dengan jumlah pengaliran yang masuk melalui WBS

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	TIPE	PENJELASAN
9	Program Pengendalian Gratifikasi	%	
a	Pemenuhan		
1)	Unit kerja telah memfasilitasi Program Pengendalian Gratifikasi	vt	Ya, apabila unit kerja telah memfasilitasi Program Pengendalian Gratifikasi
2)	Program Pengendalian Gratifikasi telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi	abt	a. apabila Unit Kerja telah melakukan sosialisasi kepada lebih dari 50% pegawai yang ada di dalam unit kerja; b. apabila Unit Kerja telah melakukan sosialisasi kepada kurang dari 50% jumlah pegawai yang ada di dalam unit kerja; c. apabila Unit Kerja belum melakukan sosialisasi;
b	Kualitas		
3)	Program Pengendalian Gratifikasi telah direncanakan dengan baik	abt/abt%	a. apabila lebih dari 80% program pengendalian gratifikasi telah dipusatkan oleh seluruh pegawai; b. apabila 60%- program pengendalian gratifikasi < 80%; c. apabila 40%- program pengendalian gratifikasi < 60%; d. apabila 20%- program pengendalian gratifikasi < 40%; e. apabila program pengendalian GRATIFIKASI = 20%
4)	Materi Program Pengendalian Gratifikasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	abt/abt%	a. apabila lebih dari 80% materi program pengendalian gratifikasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. apabila 60%< kesesuaian materi < 80%; c. apabila 40%< kesesuaian materi < 60%; d. apabila 20%< kesesuaian materi < 40%; e. apabila kesesuaian materi < 20%
c	Implementasi		
5)	Unit kerja telah melaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi	abt/abt%	a. apabila lebih dari 80% telah melaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi; b. apabila 60%< pelaksanaan < 80%; c. apabila 40%< pelaksanaan < 60%; d. apabila 20%< pelaksanaan < 40%; e. apabila pelaksanaan = 20%
6)	Hasil pengawas telah melaporkan kepada KPK tentang pembentukan dan/atau hasil penyelenggaraan tindakan-tindakan	abt/abt%	a. apabila lebih dari 80% pengawas telah melaporkan kepada KPK terhadap gratifikasi ; b. apabila 60%< pegawai telah melaporkan kepada KPK < 80%; c. apabila 40%< pegawai telah melaporkan kepada KPK < 60%; d. apabila 20%< pegawai telah melaporkan kepada KPK < 40%; e. apabila pengawas telah melaporkan kepada KPK = 20%
7)	Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi	abt/abt%	a. apabila lebih dari 80% telah melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi; b. apabila 60%< pelaksanaan pengendalian atas program < 80%; c. apabila 40%< pelaksanaan pengendalian atas program < 60%; d. apabila 20%< pelaksanaan pengendalian atas program < 40%; e. apabila pelaksanaan pengendalian atas program < 20%
10	Risiko penanganan benturan kepentingan (conflict of interest)		
a	Pemenuhan		
1)	Telah ada Pedoman tentang penanganan benturan kepentingan di lingkungan instansi	vt	Ya, apabila pedoman telah ada
2)	Pedoman telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi	abt	a. apabila Unit Kerja telah melakukan sosialisasi kepada lebih dari 50% pegawai yang ada di dalam unit kerja; b. apabila Unit Kerja telah melakukan sosialisasi kepada kurang dari 50% jumlah pegawai yang ada di dalam unit kerja ; c. apabila Unit Kerja belum melakukan sosialisasi;
b	Kualitas		
3)	Materi Pedoman tentang penanganan benturan kepentingan di lingkungan instansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	abt/abt%	a. apabila lebih dari 80% materi penanganan benturan kepentingan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. apabila 60%< kesesuaian materi < 80%; c. apabila 40%< kesesuaian materi < 60%; d. apabila 20%< kesesuaian materi < 40%; e. apabila kesesuaian materi < 20%
4)	Pedoman telah mencakup sejauh mana strategi yang berlaku di lingkungan instansi	abt/abt%	a. apabila lebih dari 80% materi pedoman telah mencakup elemen strategis; b. apabila 60%< materi pedoman telah mencakup elemen strategis < 80%; c. apabila 40%< materi pedoman telah mencakup elemen strategis < 60%; d. apabila 20%< materi pedoman telah mencakup elemen strategis < 40%; e. apabila materi pedoman telah mencakup elemen strategis < 20%
5)	Pedoman telah mencakup prinsip dan tahapan dalam penanganan konflik	abt/abt%	a. apabila lebih dari 80% materi pedoman telah memuat prinsip dan tahapan dalam penanganan konflik; b. apabila 60%< materi pedoman telah memuat prinsip dan tahapan dalam penanganan konflik < 80%; c. apabila 40%< materi pedoman telah memuat prinsip dan tahapan dalam penanganan konflik < 60%; d. apabila 20%< materi pedoman telah memuat prinsip dan tahapan dalam penanganan konflik < 40%; e. apabila materi pedoman telah memuat prinsip dan tahapan dalam penanganan konflik < 20%
c	Implementasi		
6)	Unit kerja telah melaksanakan penanganan benturan kepentingan	abt/abt%	a. apabila lebih dari 80% telah melaksanakan penanganan benturan kepentingan; b. apabila 60%< pelaksanaan < 80%; c. apabila 40%< pelaksanaan < 60%; d. apabila 20%< pelaksanaan < 40%; e. apabila pelaksanaan < 20%
7)	Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan	abt/abt%	a. apabila lebih dari 80% telah melaksanakan pengendalian atas penanganan benturan kepentingan; b. apabila 60%< pelaksanaan pengendalian atas program < 80%; c. apabila 40%< pelaksanaan pengendalian atas program < 60%; d. apabila 20%< pelaksanaan pengendalian atas program < 40%; e. apabila pelaksanaan pengendalian atas program < 20%
8)	Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan	abt/abt%	a. apabila lebih dari 80% telah melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan; b. apabila 60%< pelaksanaan tindakan-tindakan yang diperlukan < 80%; c. apabila 40%< pelaksanaan tindakan-tindakan yang diperlukan < 60%; d. apabila 20%< pelaksanaan tindakan-tindakan yang diperlukan < 40%; e. apabila pelaksanaan tindakan-tindakan yang diperlukan < 20%
	Pembahasan/pengaruh/tujuan dan kaitan antara kinerja dan/atau implementasi dengan tujuan dan/atau kinerja dan/atau implementasi yang ditetapkan dalam Surat Edaran Nomor 12/P/2012 Tahun 2012	%	Kunci jawaban yang tidak 100% sejalan dengan ketentuan dan/atau implementasi yang ditetapkan dalam Surat Edaran Nomor 12/P/2012 Tahun 2012

NO.	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	TIPE	PENJELASAN
11	Kegiatan Pendidikan/Pembinaan dan Promosi Anti Korupsi		
a	Pemenuhan		
1)	Unit kerja telah menyusun Program Inisiatif Anti Korupsi	ya	Ya, apabila Program Inisiatif Anti Korupsi telah ada
2)	Program Inisiatif Anti Korupsi telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi	atribut	a. apabila Unit Kerja telah melakukan sosialisasi kepada lebih dari 50% jumlah pegawai yang ada di dalam unit kerja; b. apabila Unit Kerja telah melakukan sosialisasi kepada kurang dari 50% jumlah pegawai yang ada di dalam unit kerja ; c. apabila Unit Kerja belum melakukan sosialisasi;
b	Kualitas		
3)	Kegiatan promosi anti korupsi telah direncanakan dengan baik	atribut	a. apabila lebih dari 80% kegiatan promosi anti korupsi telah direncanakan dengan baik; b. apabila 60% < direncanakan dengan baik < 80%; c. apabila 40% < direncanakan dengan baik < 60%; d. apabila 20% < direncanakan dengan baik < 40%; e. apabila direncanakan dengan baik < 20%;
4)	Materi Program Inisiatif Anti Korupsi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	atribut	a. apabila lebih dari 80% materi program inisiatif anti korupsi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. apabila 60% < kesesuaian materi < 80%; c. apabila 40% < kesesuaian materi < 60%; d. apabila 20% < kesesuaian materi < 40%; e. apabila kesesuaian materi < 20%;
c	Implementasi		
5)	Unit kerja telah melaksanakan Program Inisiatif Anti Korupsi	atribut	a. apabila lebih dari 80% telah melaksanakan program inisiatif anti korupsi; b. apabila 60% < pelaksanaan < 80%; c. apabila 40% < pelaksanaan < 60%; d. apabila 20% < pelaksanaan < 40%; e. apabila pelaksanaan < 20%;
6)	Telah ada kegiatan promosi anti korupsi internal	atribut	a. apabila lebih dari 80% telah melaksanakan kegiatan promosi anti korupsi internal; b. apabila 60% < telah melaksanakan kegiatan promosi anti korupsi internal < 80%; c. apabila 40% < telah melaksanakan kegiatan promosi anti korupsi internal < 60%; d. apabila 20% < telah melaksanakan kegiatan promosi anti korupsi internal < 40%; e. apabila telah melaksanakan kegiatan promosi anti korupsi internal < 20%;
7)	Telah ada pengendalian atas pelaksanaan program inisiatif anti korupsi	atribut	a. apabila lebih dari 80% telah melaksanakan kegiatan promosi anti korupsi internal; b. apabila 60% < telah melaksanakan kegiatan promosi anti korupsi internal < 80%; c. apabila 40% < telah melaksanakan kegiatan promosi anti korupsi internal < 60%; d. apabila 20% < telah melaksanakan kegiatan promosi anti korupsi internal < 40%; e. apabila telah melaksanakan kegiatan promosi anti korupsi internal < 20%;
8)	Telah ada pengendalian atas pelaksanaan program inisiatif anti korupsi	atribut	a. apabila lebih dari 80% melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan program inisiatif anti korupsi; b. apabila 60% < melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan program inisiatif anti korupsi < 80%; c. apabila 40% < melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan program inisiatif anti korupsi < 60%; d. apabila 20% < melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan program inisiatif anti korupsi < 40%; e. apabila melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan program inisiatif anti korupsi < 20%;
9)	Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan Program Inisiatif Anti Korupsi	atribut	a. apabila lebih dari 80% telah melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan program inisiatif anti korupsi; b. apabila 60% < pelaksanaan pengendalian atas program < 80%; c. apabila 40% < pelaksanaan pengendalian atas program < 60%; d. apabila 20% < pelaksanaan pengendalian atas program < 40%; e. apabila pelaksanaan pengendalian atas program < 20%;
10)	Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan Program Inisiatif Anti Korupsi	atribut	a. apabila lebih dari 80% telah melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan program inisiatif anti korupsi; b. apabila 60% < pelaksanaan tindakan-tindakan yang diperlukan < 80%; c. apabila 40% < pelaksanaan tindakan-tindakan yang diperlukan < 60%; d. apabila 20% < pelaksanaan tindakan-tindakan yang diperlukan < 40%; e. apabila pelaksanaan tindakan-tindakan yang diperlukan < 20%;
12	Pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh BPK/IKPK/BRP/PIP		
a	Pemenuhan		
1)	xx (belum diajukan kriteria)		
b	Kualitas		
2)	xx (belum diajukan kriteria)		
c	Implementasi		
3)	xx (belum diajukan kriteria)		
13	Kebijakan pembinaan purna tugas (Post Employment policy)		
a	Pemenuhan		
1)	xx (belum diajukan kriteria)		
b	Kualitas		
2)	xx (belum diajukan kriteria)		
c	Implementasi		
3)	xx (belum diajukan kriteria)		

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	TIPE	PENJELASAN
A		%	
14	Kebijakan Pelaporan Transaksi Keuangan yang Tidak Sesuai dengan Profil oleh PPATK		
a	Pemenuhan		
1)	Unit Kerja telah melakukan kerjasama dalam pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar dengan PPATK	ya/t	Ya, apabila unit kerja telah melakukan kerjasama dengan PPATK
2)	Pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan Instansi	atrib:	a, apabila Unit Kerja telah melakukan sosialisasi kepada lebih dari 50% pegawai yang ada di dalam unit kerja; b, apabila Unit Kerja telah melakukan sosialisasi kepada kurang dari 50% jumlah pegawai yang ada di dalam unit kerja ; c, apabila Unit Kerja belum melakukan sosialisasi;
b	Kualitas		
3)	Kerja sama dengan PPATK telah dituangkan dalam bentuk MoU	atrib/obj	a, apabila lebih dari 80% telah melaksanakan MoU dengan PPATK; b, apabila 60%< pelaksanaan MoU <80%; c, apabila 40%< pelaksanaan MoU <60%; d, apabila 20%< pelaksanaan MoU <40%; e, apabila pelaksanaan MoU <20%
xx (TAMBAH kriteria)			
c	Implementasi		
4)	Unit kerja telah melaksanakan pelaporan transaksi keuangan	atrib/obj	a, apabila lebih dari 80% telah melaksanakan pelaporan transaksi keuangan; b, apabila 60%< pelaksanaan pelaporan transaksi keuangan <80%; c, apabila 40%< pelaksanaan pelaporan transaksi keuangan <60%; d, apabila 20%< pelaksanaan pelaporan transaksi keuangan <40%; e, apabila pelaksanaan pelaporan transaksi keuangan <20%
5)	Unit kerja telah memenuhi kriteria laporan transaksi keuangan terhadap perubahan yang akan diterapkan	%	jumlah pemenuhan laporan transaksi keuangan dibagi dengan jumlah menjawab yang akan diterapkan
6)	Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar	atrib/obj	a, apabila lebih dari 80% telah melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan pelaporan transaksi keuangan; b, apabila 60%< pelaksanaan pengendalian atas pelaporan transaksi keuangan <80%; c, apabila 40%< pelaksanaan pengendalian atas pelaporan transaksi keuangan <60%; d, apabila 20%< pelaksanaan pengendalian atas pelaporan transaksi keuangan <40%; e, apabila pelaksanaan pengendalian atas pelaporan transaksi keuangan <20%
	APMP dan Pimpinan Instansi/kota telah memberikan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar	%	Jumlah laporan yang telah diberikan tindakan APMP dibagi dengan jumlah total laporan keuangan
	Pegawai yang dikenai sanksi atas pelaporan transaksi keuangan secara tidak wajar telah diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah/PWRI	%	Jumlah pegawai yang dikenai sanksi dibagi dengan jumlah pegawai yang transaksi keuangan tidak wajar
15	Promosi Jabatan secara terbuka		
a	Pemenuhan		
1)	xx (belum dijadikan kriteria)		
b	Kualitas		
2)	xx (belum dijadikan kriteria)		
c	Implementasi		
3)	xx (belum dijadikan kriteria)		
16	Rekrutmen secara terbuka		
a	Pemenuhan		
1)	xx (belum dijadikan kriteria)		
b	Kualitas		
2)	xx (belum dijadikan kriteria)		
c	Implementasi		
3)	xx (belum dijadikan kriteria)		

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	TIPE	PENJELASAN
A		%	
17	Mekanisme Pengaduan Masyarakat		
a	Pemenuhan		
	Telah diberi tahu masyarakat tentang hak dan kewajiban	ya%	Ya, apabila unit kerja telah memberitahukan mekanisme/tujuan penindangan zat diri dan hak-hak
c	Implementasi		
	4) Unit kerja telah melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat	atributif	a. apabila lebih dari 80% telah melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat; b. apabila 60%- pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat < 80%; c. apabila 40%- pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat < 60%; d. apabila 20%- pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat < 40%; e. apabila pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat < 20%
	Penyelesaian tindak lalu pengaduan masyarakat sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, yaitu pada 30 hari sejak pengaduan diterima	ya%	Jumlah pengaduan yang telah dihindari/sudah dibagi dengan jumlah pengaduan yang masuk selama 30 hari.
	Penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan koordinasi antar pejabat yang berwenang berdasarkan mekanisme, tata kerja, dan prosedur yang dimiliki	atributif	a. apabila lebih dari 80% penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan koordinasi antar pejabat berwenang; b. apabila 60%- penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan koordinasi antar pejabat berwenang < 80%; c. apabila 40%- penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan koordinasi antar pejabat berwenang < 60%; d. apabila 20%- penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan koordinasi antar pejabat berwenang < 40%; e. apabila penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan koordinasi antar pejabat berwenang < 20%
	Dokumentasi tindak lanjut pengaduan masyarakat	atributif	a. spesifikasi tindak lanjut BPNK kendali polize tidak dilengkapi dengan bukti; b. spesifikasi BPNK tidak lengkap tidak disertai dengan bukti < 80%; c. spesifikasi BPNK > 80% tetapi tidak lengkap dengan bukti < 60%; d. spesifikasi BPNK > 60% tetapi tidak lengkap dengan bukti < 40%; e. spesifikasi BPNK lengkap dengan bukti < 20%
	Mekanisme perencanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat	atributif	a. spesifikasi tindak lanjut BPNK tidak mencantumkan perencanaan atas pelaksanaan pengaduan masyarakat tidak; b. spesifikasi BPNK mencantumkan perencanaan atas pelaksanaan pengaduan masyarakat < 80%; c. spesifikasi BPNK mencantumkan perencanaan atas pelaksanaan pengaduan masyarakat < 60%; d. spesifikasi BPNK mencantumkan perencanaan atas pelaksanaan pengaduan masyarakat < 40%; e. spesifikasi BPNK mencantumkan perencanaan atas pelaksanaan pengaduan masyarakat < 20%
18	e-Procurement		
a	Pemenuhan		
	1) Telah ada pedoman penerapan e-Procurement	ya%	Ya, apabila pedoman penerapan telah ada
	2) e-Procurement telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi	atributif	a. apabila Unit Kerja telah melakukan sosialisasi kepada lebih dari 50% pegawai yang ada di dalam unit kerja; b. apabila Unit Kerja telah melakukan sosialisasi kepada kurang dari 50% jumlah pegawai yang ada di dalam unit kerja ; c. apabila Unit Kerja belum melakukan sosialisasi;
b	Kualitas		
	3) e-procurement telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	atributif	a. apabila lebih dari 80% e-procurement telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. apabila 60%-kesesuaian < 80%; c. apabila 40%-kesesuaian < 60%; d. apabila 20%-kesesuaian < 40%; e. apabila kesesuaian masih < 20%
	Pimpinan instansi telah mencatatkan melalui SK dan tertulis wajib e-procurement untuk seluruh pengadaan barang/jasa	ya%	Ya, apabila pimpinan instansi menetapkan SK
	4) e-procurement dilakukan dengan mempertahankan bekerja sama dengan LPSE	atributif	a. apabila lebih dari 80% e-procurement dilakukan dengan mempertahankan bekerja sama dengan LPSE; b. apabila 60%-kerjasama < 80%; c. apabila 40%-kerjasama < 60%; d. apabila 20%-kerjasama < 40%; e. apabila kerjasama < 20%
	5) e-procurement menggunakan TI dan transaksi elektronik sesuai ketentuan	atributif	a. apabila lebih dari 80% e-procurement menggunakan TI dan transaksi elektronik sesuai ketentuan; b. apabila 60%-penggunaan TI < 80%; c. apabila 40%-penggunaan TI < 60%; d. apabila 20%-penggunaan TI < 40%; e. apabila penggunaan TI < 20%
c	Implementasi		
	1) Unit kerja telah melaksanakan e-Procurement	atributif	a. apabila lebih dari 80% telah melaksanakan e-procurement; b. apabila 60%-pelaksanaan e-procurement < 80%; c. apabila 40%-pelaksanaan e-procurement < 60%; d. apabila 20%-pelaksanaan e-procurement < 40%; e. apabila pelaksanaan e-procurement < 20%
	% penilaian penerapan wajib e-procurement	ya%	Jumlah pekerjaan yang menggunakan e-procurement dibagi dengan jumlah pekerjaan yang wajib e-procurement.
	2) Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan e-Procurement	atributif	a. apabila lebih dari 80% telah melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan e-procurement; b. apabila 60%-pelaksanaan pengendalian atas e-procurement < 80%; c. apabila 40%-pelaksanaan pengendalian atas e-procurement < 60%; d. apabila 20%-pelaksanaan pengendalian atas e-procurement < 40%; e. apabila pelaksanaan pengendalian atas e-procurement < 20%

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	TIPE	PENJELASAN
3)	Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan e-Procurement	objektif	a. apabila lebih dari 80% telah melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan e-Procurement ; b. apabila 60%- pelaksanaan tindakan-tindakan yang diperlukan > 80%; c. apabila 40%- pelaksanaan tindakan-tindakan yang diperlukan > 60%; d. apabila 20%- pelaksanaan tindakan-tindakan yang diperlukan > 40%; e. apabila pelaksanaan tindakan-tindakan yang diperlukan < 20%
19	Pengukuran Kinerja Individu		
a	Pemerintahan		
1)	xx (belum diajukan kriteria)		
b	Kualitas		
2)	xx (belum diajukan kriteria)		
c	Implementasi		
3)	xx (belum diajukan kriteria)		
20	Keterbukaan Informasi Publik		
a	Pemerintahan		
1)	Terlah ada kebijakan tentang informasi publik sesuai dengan Undang-Undang KIP	ya/tidak	ya, apabila kebijakan telah ada
2)	Kebijakan tentang informasi publik telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi	objektif	a. apabila Unit Kerja telah melakukan sosialisasi kepada lebih dari 50% pegawai yang ada di dalam unit kerja; b. apabila Unit Kerja telah melakukan sosialisasi kepada kurang dari 50% jumlah pegawai yang ada di dalam unit kerja ; c. apabila Unit Kerja belum melakukan sosialisasi;
b	Kualitas		
3)	Kebijakan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	objektif	a. apabila lebih dari 80% materi kebijakan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. apabila 60%- kesesuaian < 80%; c. apabila 40%-kesesuaian < 60%; d. apabila 20%-kesesuaian < 40%; e. apabila kesesuaian materi < 20%;
	Terlah ada mekanisme pelayanan informasi publik	ya/tidak	ya, apabila terlah ada mekanisme pelayanan informasi publik
	Pengaruh instansi/unit kerja tidak mendukung adanya informasi dan dokumentasi untuk ciptakan informasi publik	ya/tidak	ya, apabila bukan ada informasi dan dokumentasi untuk mengolah informasi publik
	Pengaruh instansi/unit kerja tidak memfasilitasi media elektronik dan layanan dalam penerbitan, penyebarluasan dan promosi informasi publik	ya/tidak	ya, apabila pengaruh instansi/unit kerja memfasilitasi media elektronik dan layanan dalam penerbitan, penyebarluasan dan promosi informasi publik
	Pengaruh instansi/unit kerja tidak memfasilitasi penyaluran dan distribusi informasi yang wajib diberitahukan kepada publik dan informasi yang dikoleksikan	ya/tidak	ya, apabila pengaruh instansi/unit kerja memfasilitasi penyaluran dan distribusi informasi yang dikoleksikan
c	Implementasi		
4)	Unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan informasi publik	objektif	a. apabila lebih dari 80% telah mengimplementasikan kebijakan informasi publik; b. apabila 60%- implementasi < 80%; c. apabila 40%- implementasi < 60%; d. apabila 20%- implementasi < 40%; e. apabila implementasi < 20%;
	Pengaruh instansi/unit kerja tidak menggunakan informasi publik sebagai sumber	objektif	a. apabila lebih dari 80% telah menggunakan informasi publik secara berkala; b. apabila 60%- telah menggunakan informasi publik secara berkala < 80%; c. apabila 40%- telah menggunakan informasi publik secara berkala < 60%; d. apabila 20%- telah menggunakan informasi publik secara berkala < 40%; e. apabila tidak menggunakan informasi publik secara berkala < 20%;
	Pengetahuan dan pemahaman instansi/unit kerja tentang informasi publik dan dokumentasi	subjektif	a. apabila lebih dari 80% telah mengetahui dan memahami tentang informasi publik dan dokumentasi; b. apabila 60%- lebih dari 80% mengetahui dan memahami tentang informasi publik dan dokumentasi; c. apabila 40%- lebih dari 60% mengetahui dan memahami tentang informasi publik dan dokumentasi; d. apabila 20%- lebih dari 40% mengetahui dan memahami tentang informasi publik dan dokumentasi; e. apabila lebih dari 10% mengetahui dan memahami tentang informasi publik dan dokumentasi < 20%;
5)	Unit kerja telah melakukan pengendalian atas Implementasi kebijakan informasi publik	subjektif	a. apabila lebih dari 80% telah melaksanakan pengendalian atas implementasi kebijakan informasi publik > 80%; b. apabila 60%- melaksanakan pengendalian atas implementasi kebijakan informasi publik > 60%; c. apabila 40%- melaksanakan pengendalian atas implementasi kebijakan informasi publik > 40%; d. apabila 20%- melaksanakan pengendalian atas implementasi kebijakan informasi publik > 20%; e. apabila melaksanakan pengendalian atas implementasi kebijakan informasi publik < 20%;
	Informasi publik telah dilakukan pengisian dan dokumentasi	objektif	a. apabila lebih dari 80% telah melaksanakan pengisian dan dokumentasi informasi publik > 80%; b. apabila 60%- melaksanakan pengisian dan dokumentasi informasi publik > 60%; c. apabila 40%- melaksanakan pengisian dan dokumentasi informasi publik > 40%; d. apabila 20%- melaksanakan pengisian dan dokumentasi informasi publik > 20%; e. lebih melaksanakan pengisian dan dokumentasi informasi publik < 20%;
	Pengaruh instansi/unit kerja telah melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan pelaksanaan informasi publik	objektif	a. apabila lebih dari 80% telah melaksanakan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan pelaksanaan informasi publik > 80%; b. apabila 60%- melaksanakan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan pelaksanaan informasi publik > 60%; c. apabila 40%- melaksanakan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan pelaksanaan informasi publik > 40%; d. apabila 20%- melaksanakan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan pelaksanaan informasi publik > 20%; e. lebih melaksanakan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan pelaksanaan informasi publik < 20%;
6)	Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas implementasi kebijakan informasi publik	objektif	a. apabila lebih dari 80% telah melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas implementasi kebijakan informasi publik ; b. apabila 60%- pelaksanaan tindakan-tindakan yang diperlukan > 80%; c. apabila 40%- pelaksanaan tindakan-tindakan yang diperlukan > 60%; d. apabila 20%- pelaksanaan tindakan-tindakan yang diperlukan > 40%; e. apabila pelaksanaan tindakan-tindakan yang diperlukan < 20%;

Lampiran 5: Peraturan Menteri Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zon Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

**KEPUTUSAN ... Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR :

**TENTANG
PENETAPAN UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN (Nama Instansi)
SEBAGAI UNIT KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
TAHUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan pemberantasan korupsi di Lingkungan (Nama Instansi), dipandang perlu menetapkan Unit Kerja di Lingkungan (Nama Instansi) sebagai Unit Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi;

b. bahwa unit kerja sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang telah memenuhi kriteria sebagai Unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi, dan oleh karenanya perlu ditetapkan sebagai Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
17. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

18. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
20. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
21. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 120 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN (Nama Instansi) SEBAGAI UNIT KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN

- | | |
|---------------|---|
| KESATU | : Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini ditetapkan sebagai Unit Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun |
| KEDUA | : Penetapan Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut sewaktu-waktu apabila terbukti adanya hal-hal yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kriteria sebagai Unit Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi. |
| KETIGA | : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di

Pada (hari) ... (tanggal) (bulan) ... (tahun)

Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota

.....

(.... Nama)

Tembusan :

1. Menteri Pelayanan dan Reformasi Birokrasi
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
3. Ketua Ombudsman Republik Indonesia
4.

Lampiran 6: Peraturan Menteri Perdayagunean Aparatur Negara dan Referensi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.



PLAGAM WBK

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota
memberikan penghargaan kepada :
..... (Nama Unit Kerja)

Tahun
.....

Menteri/Kepala Lembaga/
Gubernur/Bupati/Walikota
.....
(Nama)

